

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *JUJURAN*
DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT BANJAR DI
KELURAHAN SUNGAI MALANG KECAMATAN AMUNTAI
TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah



OLEH:

DWI CONDRIO WULAN

No. Mahasiswa: 14421040

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **DWI CONDRO WULAN**

NIM : 14421040

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Jujuran* dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.



Penulis

[Dwi Condro Wulan]



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 5 April 2018
Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Jujuran dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Disusun oleh : DWI CONDRIO WULAN
Nomor Mahasiswa : 14421040

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
Penguji I : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum
Penguji II : Drs. H. Asmuni, MA
Pembimbing : M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 6 April 2018
Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- ☐ Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- ☐ Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015
- ☐ Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

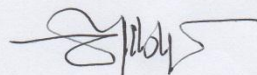
Nama : Dwi Condro Wulan

Nomor Mahasiswa : 14421040

Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Jujuran* dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 13 Maret 2018



M. Roem Syibly, S.Ag. M.SI

Yogyakarta, 25 Jumada al-Akhar 1439 H
13 Maret 2018 M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

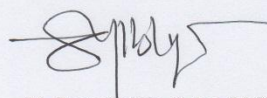
Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 3564/Dek/60/DAS/FIAI/XI/2017 tanggal 16 November 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Dwi Condro Wulan
Nomor Mahasiswa : 14421040
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Jujuran* dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar di Kecamatan Sungai Malang Kabupaten Hulu Sungai Utara

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, Semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) ekseplar skripsi yang dimaksud.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing



M. Roem Syibly, S.Ag., M.SI

ABSTRAK

Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Jujuran* dalam Prosesi Perkawinan
Adat Banjar di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten
Hulu Sungai Utara

DWI CONDRO WULAN

Perkawinan adalah sunah Allah yang menjadi hukum alam di dunia. Ikatan perkawinan dalam Hukum Islam disebut dengan miṣāqan galīzan, yaitu suatu ikatan yang kokoh, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Salah satu dari prosesi perkawinan adalah adanya maskawin atau mahar. Maskawin atau mahar ialah pemberian calon suami kepada calon istri sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan lainnya. Budaya pemberian maskawin berbeda antara satu daerah dengan daerah lain.

Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat suku Banjar yang sangat menghormati dan melestarikan adat yang mereka miliki, satu diantaranya adat jujuran. Jujuran adalah suatu pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita berupa uang yang diberikan atas dasar kesepakatan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini yaitu penelitian lapangan dan studi pustaka dengan pendekatan normatif di lokasi penelitian yaitu Desa Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan sumber data yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi jujuran dalam adat Banjar menurut hukum Islam diperbolehkan karena jujuran merupakan kebiasaan dikalangan masyarakat serta tradisi jujuran adalah bentuk dari muamalah. Namun dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan apabila jujuran dimanfaatkan untuk menghalang-halangi perkawinan dengan meninggikan harga jujuran serta meninggikan harga jujuran karena kesombongan atau demi menaikkan status sosialnya dikalangan masyarakat.

Kata kunci : mahar, perkawinan, adat, jujuran, 'urf

ABSTRACT

Islamic Law View of *Jujuran* Tradition in Procession of Banjar Traditional
Marriage in Sungai Malang Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara

DWI CONDRU WULAN

*Marriage is the sunna of God that became the law of nature in the world. The marriage bond in Islamic Law is called *miṣāqan galīzan*, a firm bond, to obey God's command and to practice it is worship. One of the marriage processions is the presence of *mas kawin* or *mahar*. *Mas kawin* or *mahar* is the provision of husband candidate to the prospective wife before, after or at the time of the contract as a mandatory provision that can not be replaced with another. The culture of *mahar* is different from one region to another.*

*Sungai Malang, Amuntai Tengah, Hulu Sungai Utara have Banjar tribe which is very respect and preserve their custom, one of them is customs of *jujuran*. *Jujuran* is a gift from a prospective groom to a prospective bride in the form of money given on the basis of an agreement.*

The type of research used in preparing this thesis is field research and literature study with normative approach in the research location of Sungai Malang Amuntai Tengah Hulu Sungai, with primary and secondary data sources. Data collection technique is by interview and literature study.

*The results of this study indicate that the tradition of *jujuran* in Banjar custom according to Islamic law is permissible because the truth is a habit among people and the tradition of *jujuran* is a form of *muamalah*. But it can be said that something is not allowed if the luck is used to prevent marriage by raising the price of *jujuran* and increasing the price of *jujuran* because of arrogance or for raising social status among people.*

Keywords: *mahar, dowry, marriage, custom, jujuran, 'urf*

MOTTO

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ¹

Artinya: “Maha Suci Allah yang telah menjadikan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.²

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: “Dari ‘Uqbah ibn ‘Amir ra., Rasulullah SAW pernah bersabda: sebaik-baiknya maskawin adalah yang paling mudah”.
(HR. Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim).³

¹ QS. Yasin (36): 36

² Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 787.

³ Al Hafidz Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, alih bahasa Ahmad Najieh, (Semarang: Pustaka Nuun, 2011), hal. 293.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini saya persembahkan untuk:

Bapakku Sugito dan mamaku tercinta Tasrifah yang selalu memberikan kasih sayang, semangatnya serta do'a terbaiknya demi kelancaran studiku

Masku Yusuf dan Adikku Ningrum yang selalu menjadi teman saat suka maupun duka.

Bapak M. Roem Sibly S.Ag., M.SI selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan serta arahan sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

Ndul terimakasih telah memberiku semangat serta inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan telah banyak membantu selama ini

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى هُدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam serta menjadi raja di hari pertimbangan dan pembalasan. Semoga rahmat dan kesejahteraan selalu dilimpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang terakhir. Hanya kepada-Mu kami menyembah dan kami meminta kemudahan segala urusan. Dan kepada-Nya, kekasih-Mu ya Allah yang engkau sebut-sebut dalam al-Qur'an, kami berburu syafa'at di dunia ini dan akhirat kelak dengan lantunan sholawat.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Tinggi, Penulisan skripsi ini dimulai. Tujuannya hanyalah semata-mata menuntut limpahan berkah dan kenikmatan-Nya atas apa yang telah penulis peroleh. Hanya pujian dan rasa syukur yang mendalam atas segala limpahan rizqi, itulah yang dapat penulis lakukan atas terselesainya penulisan ini. Kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan lemah. Oleh karena itu, penulis membutuhkan banyak bimbingan, bantuan, petunjuk serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan ribuan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI UII) yang telah memberikan izin penelitian.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Bapak Drs. H Syarif Zubaidah, M.Ag. selaku sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
5. Bapak M. Roem Syibly, S.Ag., M.SI. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Sugito dan mamak Tasrifah yang selalu memberikan dukungan baik berupa dukungan moral, materiil dan tak kenal lelah dalam memberi semangat.
7. Bapak/Ibu Dosen khususnya Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah serta staf akademik yang telah membekali penulis dengan ilmu disiplin yang berguna.
8. Para narasumber bapak Fahruraji Asmuni S.Pd., M.M, Ibu Mahdalena S.Pd., Kak Fitri S.kom., Iriana Puteri S.H., dan mbak Fittriyah Agustini S.H yang dengan senang hati membagi ilmunya.
9. Nduh yang telah memberiku semangat serta inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan telah banyak membantu penulis selama ini.
10. Sahabat-sahabatku Lidya Elmira Amalia S.H, Wahyu Putri Wijayanti, Firda Annisa, Febi Fajar Iswari, Aldinto Irsyad, Edi Nur Kholid, Prhanata Nerha S.H., Sri Asih, Azis Efendi, Romy Maulana, Yuli Hamdan Rifa'i dan teman-teman Ahwal Al-Syakhshiyah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberi semangat dan bantuan dalam keadaan suka maupun duka penulis, penulis sangat berterima kasih atas semangat serta dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Teman-teman KKN 55 unit 33 Ajeng Anggraini, Nurinayah, Rizqi Fitri Ramdani, Indra Ramanda, Risang Katulistiwa Vidiatmaja, Ardyanto

Wicaksono serta ketua unit Sahid Hadi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam bentuk apapun.

12. Teman-teman penghuni tua Kos Griya kamila Nabila Kusumaningtyas dan Nadia Putri Kinanti yang selalu memberikan supportnya dan banyak membantuku selama ini.
13. Serta ucapan terima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah mendukung penyusun skripsi ini yang karena keterbatasan tempat tidak dapat penulis sebutkan dengan jelas dalam skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, penulis hanya berusaha atas dasar kelebihan yang sangat kecil, penuh kesalahan dan khilaf yang telah diberikan Allah berupa akal pikiran, hari dan juga kesempatan. Kesempurnaan semua milik Allah, Untuk itu kritik dan saran dari pembaca, penulis nanti-nantikan dan harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan mohon maaf atas segala khilaf serta kekurangan. Penulis berharap skripsi yang jauh dari sempurna ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 13 Maret 2018

Penulis

Dwi Condro Wulan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef

ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I

ـَ	Dammah	u	U
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...إَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang..

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan	16
B. Unsur-Unsur Sahnya Perkawinan	24
C. Hantaran	29
D. Mahar	31
E. Mahar dalam Adat Indonesia	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian	43
D. Sumber Data	43

E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Analisi Data	45
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
A. Tradisi <i>Jujuran</i> di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara	46
1. Tujuan <i>Jujuran</i>	47
2. Eksistensi <i>Jujuran</i>	48
3. Proses Pemberian <i>Jujuran</i>	49
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Jujuran</i> dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara	
1. <i>Jujuran</i> dan Hukum Adat	51
2. <i>Jujuran</i> Sebagai Bentuk Tolong Menolong	56
3. <i>Jujuran</i> yang Diharamkan	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	
Transkrip Wawancara	72
Lampiran Foto	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan semua makhluk hidup berpasang-pasangan dan menjadikan mereka saling membutuhkan terhadap pasangannya serta merasa tentram dengannya. Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, jalan perkawinan yang sah membuat pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami istri. Keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.⁴

Perkawinan adalah sunah Allah yang menjadi hukum alam di dunia. perkawinan tidak hanya dilakukan oleh manusia saja namun hewan dan tumbuh-tumbuhan melakukan perkawinan. Allah berfirman:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ⁵

Artinya: “Maha Suci Allah yang telah menjadikan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.⁶

Ikatan perkawinan dalam hukum Islam disebut dengan *miṣāqan galīzan*, yaitu suatu ikatan yang kokoh, untuk mentaati perintah Allah dan

⁴ Ahmad Azhar Basyir., *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999). hal. 1.

⁵ QS. Yasin (36): 36.

⁶ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 787

melaksanakannya merupakan ibadah.⁷ Allah memberikan rasa kasih sayang kepada umat-Nya yang telah menikah dan rasa kasih sayang ini yang akan memberikan kebahagiaan dalam suatu keluarga. Oleh karena itu orang yang tidak menikah tidak akan merasakan nikmat seperti apa yang dirasakan oleh orang yang telah menikah.

Perkawinan mempunyai banyak manfaat antara lain bahwa perkawinan itu menentramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang suami istri yang dihalalkan Allah.⁸ Manfaat lain dari perkawinan yaitu untuk menjalin ikatan keluarga antara suami dan istri, karena keluarga yang diikat dengan cinta kasih adalah keluarga yang bahagia.

Salah satu dari prosesi perkawinan adalah adanya maskawin atau mahar. Maskawin atau mahar ialah pemberian calon suami kepada calon istri sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad⁹ sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan lainnya.¹⁰ Budaya pemberian maskawin berbeda antara satu daerah dengan daerah lain.

⁷ Ahmad Ainani, "Itsbat Nikah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Darussalam*, Vol. 10, No. 2 (2010), hal. 111-112.

⁸ Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989). hal. 19.

⁹ Mahar atau maskawin boleh dibayar kontan atau hutang, boleh dibayar sebagian terlebih dahulu dan sisanya kemudian menurut adat kebiasaan dalam masyarakat, tetapi sebaiknya maskawin dibayar terlebih dahulu meskipun hanya sebagian, berdasarkan hadis Rasulullah SAW. bahwa beliau pernah melarang Ali bin Abi Thalib untuk mengumpulkan Fatimah sebelum memberikan sesuatu kepada Fatimah, kemudian Ali memberikan baju besinya. Dilihat dari Alhamdani., *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989). hal. 110.

¹⁰ Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989). hal. 110.

Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat suku Banjar¹¹ yang sangat menghormati dan melestarikan adat yang mereka miliki tidak terkecuali pada adat yang dikenal dengan istilah *jujuran*, yaitu suatu pemberian dari calon suami kepada calon istri, bukan hanya kewajiban tetapi pemberian *jujurannya* harus maksimal dan sesuai keinginan pihak calon istri.¹² *Jujuran* dalam adat perkawinan Banjar adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria biasanya *jujuran* ini berbentuk uang tunai.

Sayangnya *jujuran* yang diminta oleh pihak wanita kepada pihak pria sangat mahal. Besar kecilnya *jujuran* bagi seorang gadis ditentukan oleh berbagai faktor yaitu: status sosial orang tua si gadis, kecantikan si gadis, tingkat pendidikan si gadis, pekerjaan dan karena memang dikehendaki orang tua si gadis sebagai biaya perkawinan dan bekal hidup bagi mempelai.¹³

Dalam kebiasaan masyarakat suku Banjar di Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara *jujuran* ini merupakan penentu berhasil atau tidaknya acara perkawinan nantinya. Pernah ditemui cerita batalnya perkawinan akibat pihak pria tidak bisa memenuhi permintaan besarnya *jujuran*. Pada masyarakat umum jumlah *jujuran* bisa

¹¹ Suku Banjar yaitu suku bangsa yang berasal atau mendiami daerah Kalimantan Selatan. Dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, di akses pada 30 Oktober 2017 pukul 04.06.

¹² Subli, "Problematika Penentuan *Jujuran* di Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* (2015), Vol. 11, No. 2, hal. 226.

¹³ Laila Ulfah Setiyawati, "Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Jujuran* pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2014), hal. 5.

juga diambil patokan dan besarnya *jujuran* kebanyakan orang di daerah tersebut.¹⁴

Melekatnya tradisi *jujuran* ini menimbulkan dampak-dampak sosial diantaranya: pria memiliki kedudukan yang tinggi karena pria yang memberikan *jujuran* kepada wanita, namun ada juga pandangan bahwa kedudukan pria dalam tradisi *jujuran* merupakan pihak yang ditekan oleh wanita karena yang menentukan besarnya jumlah *jujuran* yang diminta adalah pihak wanita.¹⁵

Dampak sosial diatas membuat calon pengantin pria merasa tertahan untuk menikah dan nyali mereka kecil untuk membangun rumah tangga. Padahal agama Islam sangat menghendaki meluaskan jalan dan kesempatan sebanyak mungkin pria dan wanita untuk menempuh hidup sebagai suami istri, agar masing-masing dapat menikmati hubungan yang halal dan baik. Hukum Islam sendiri senantiasa memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan dalam segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan fitrah manusia termasuk dalam hal proses perkawinan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tradisi tersebut ditinjau dari Hukum Islam dan

¹⁴ Pada tanggal 6 Juni 1994 telah dilangsungkan prosesi perkawinan yaitu lamaran sekaligus pembayaran *jujuran* antara Nurhidayah dengan Budi Jatmiko Subekti dengan jumlah *jujuran* yaitu Rp. 500.000,- hasil wawancara oleh Budi Jatmiko Subekti. Dan Pada tanggal 14 Januari 2014 telah dilangsungkan prosesi perkawinan yaitu lamaran sekaligus pembayaran *jujuran* antara Fitri dan Supriyadi dengan jumlah *jujuran* yaitu Rp. 20.000.000,-. Hasil dari wawancara oleh Fitri. Dan pada tanggal 06 Juni 2011 telah dilangsungkan prosesi perkawinan yaitu lamaran sekaligus pembayaran *jujuran* antara Ruslan dan Anita Wulansari dengan jumlah *jujuran* yaitu Rp. 10.000.000,-. Hasil dari wawancara oleh Anita Wulansari.

¹⁵ Laila Ulfah Setiyawati, "Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Jujuran* pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2014), hal. 7.

menyusunnya ke dalam skripsi yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara*”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, peneliti fokus pada masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi *jujuran* dalam prosesi perkawinan menurut adat Banjar di Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *jujuran* pada adat Banjar di Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan tradisi *jujuran* pada masyarakat Banjar di Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk menjelaskan tradisi *jujuran* pada masyarakat Banjar di Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara ditinjau berdasarkan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penjelasan tentang tradisi *jujuran* dalam prosesi perkawinan maka penelitian ini mempunyai manfaat antara lain:

1. Secara teoritis yaitu menjadi informasi bagi pengkaji hukum khususnya Hukum Islam dan masyarakat umum.
2. Memberikan penilaian terhadap tradisi *jujuran* khususnya bagi masyarakat kalangan muslim dan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dengan tradisi *jujuran*.

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh penelusuran peneliti belum ditemukan penelitian tentang tradisi *jujuran* dalam prosesi perkawinan ditinjau dari Hukum Islam di Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tetapi ada beberapa penelitian yang terkait dengan *jujuran*, mahar atau penelitian yang menjelaskan tentang tradisi perkawinan adat diantaranya:

Asyraf (2015) "*Mahar dan Paenre' dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan)*". Penelitian ini menjelaskan tentang jumlah atau besaran mahar maupun *paenre'* yang ditetapkan berdasarkan strata sosial yang dimiliki keluarga mempelai wanita. Strata sosial bukan hanya berasal dari keturunan bangsawan, tetapi bisa jadi karena seseorang telah memiliki jabatan tinggi, pekerjaan yang layak atau karena jenjang pendidikan yang telah dilalui.¹⁶

¹⁶ Andi Asyraf, "*Mahar dan Paenre' dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan)*", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2015), hal. 79.

Arifin (2015) “*Analisis Struktur Wacana dalam Acara Baantaran Jujuran di Banjar*”. Penelitian ini menjelaskan tentang struktur wacana dalam acara *baantaran jujuran* di Banjar, dalam wacana ini strukturnya terdiri dari salam, pujian kepada Allah dan Nabi, penghormatan kepada kedatangan keluarga mempelai pria, pengantar kata (dalam bahasa Banjar disebut *maantar pamandiran*), inti (penyerahan dan penerimaan *antaran*), ucapan terimakasih, do’a dan penutup.¹⁷

Setiyawati (2014) “*Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran Pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur*”. Penelitian ini menjelaskan mengenai pengertian dan praktik *jujuran* dalam prosesi perkawinan di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *jujuran* yang dilakukan oleh masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur ini merupakan bukti masih banyak kebiasaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap tradisi *jujuran* ini tidak bertentangan dengan syari’at Islam, tradisi ini termasuk sesuatu yang telah menjadi adat dan sesuatu yang biasa mereka jalani demi menjunjung harkat dan martabat dari calon mempelai wanita, maka tradisi ini telah menjadi kebutuhan dan merupakan kemaslahatan bagi masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur.¹⁸

Subli (2015) “*Penentuan Jujuran di Desa Muara Sumpoi, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya*”. Penelitian ini menjelaskan tentang

¹⁷ Johan Arifin, “Analisis Struktur Wacana dalam Acara *Baantaran Jujuran* di Banjar”, *Jurnal Vidya Karya*, Jilid 27 No. 7 (2015), hal. 691.

¹⁸ Laila Ulfah Setiyawati, “Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Jujuran* Pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2014), hal. 73.

penentuan jumlah *jujuran* di Desa Muara Sumpoi dan cara yang dilakukan dalam menyelesaikan problematika penentuan *jujuran*. Banyaknya jumlah *jujuran* ditentukan dari beberapa faktor antara lain masalah pendidikan, acara walimah, kecantikan serta kebutuhan rumah tangga mereka nantinya. Cara yang dilakukan pihak calon pasangan dalam menyelesaikan problematika penentuan *jujuran* yaitu memberikan pengertian keagamaan yang berkaitan dengan adat *jujuran*, dimana *jujuran* bukan merupakan keharusan melainkan pemberian yang bersifat sukarela.¹⁹

Prawiro (2013) “*Implementasi Penetapan Uang Hantaran Nikah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir)*”. Penelitian ini menjelaskan tentang penentuan jumlah uang hantaran nikah, uang hantaran nikah merupakan tradisi masyarakat yang berlaku pada saat seseorang akan menikah. Tradisi ini tidak ada ketentuannya dalam Hukum Islam, hal ini disebabkan pemberian ini berbeda dengan mahar dalam perkawinan. Implementasinya di lapangan mayoritas masyarakat menggunakan uang hantaran nikah ini untuk pesta perkawinan. Pemberian ini tidak hanya dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk perhiasan maupun perlengkapan-perengkapan lainnya. Besarnya jumlah hantaran ini ditentukan secara mufakat²⁰ tetapi tetap pihak wanita yang menetapkannya dengan besaran yang

¹⁹ Subli, “Problematika Penentuan *Jujuran* di Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya”, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* (2015), Vol. 11, No. 2, hal. 226.

²⁰ Mufakat yaitu setuju; sepakat: telah tercapai persetujuan antara kedua belah pihak. Dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 pukul 14.33.

relatif tinggi, sehingga dirasa oleh pihak pria tradisi ini sangat memberatkan seseorang yang akan melangsungkan perkawinan.²¹

Ashari (2016) “*Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Panengahan Kabupaten Lampung Selatan*”. Penelitian ini membahas tentang bentuk mahar adat Bugis yaitu sebidang tanah dan tidak bisa digantikan dengan benda lain ataupun uang, hal ini melambangkan status sosial bagi kedudukan seorang wanita Bugis dan keluarganya. Semakin luas tanah maka semakin tinggi nilai dari status sosial wanita tersebut.²²

Ikbal (2012) “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Uang Panaik (Uang Belanja) dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa *uang panaik* adalah uang yang wajib diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri sebagai biaya dalam resepsi perkawinan. Tujuan dari pemberian *uang panaik* yaitu untuk menghargai atau menghormati wanita yang ingin dinikahnya dengan memberikan pesta yang megah untuk perkawinannya melalui *uang panaik* tersebut. Nilai *uang panaik* sangat ditentukan oleh kedudukan atas status sosial dalam masyarakat seperti jenjang pendidikan, ekonomi keluarga, kesempurnaan fisik, gadis atau janda, jabatan, pekerjaan dan keturunan. Apabila wanita yang akan dinikahi kaya maka akan

²¹ Dimas Prawiro, “Implementasi Penetapan Uang Hantaran Nikah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir)”, *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau* (2013), hal. 79.

²² Imam Ashari, “Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Panengahan Kabupaten Lampung Selatan”, *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung Bandar Lampung* (2016), hal. 78.

banyak pula jumlah *uang panaik* yang akan diberikan calon mempelai laki-laki kepada perempuan tersebut. Namun, penentuan jumlah *uang panaik* tersebut dilakukan dengan musyawarah yang pada akhirnya akan mendapatkan kesepakatan antara kedua belah. Karena adanya unsur kesepakatan di dalamnya sehingga menurut Hukum Islam dan adat tentang *uang panaik* hukumnya *mubah* atau boleh.²³

Susanto (2010) "*Konsep Pemberian Palaku (Mahar) dalam Adat Perkawinan di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)*". Penelitian ini menjelaskan bahwa konsep pemberian *palaku* (mahar) dalam adat perkawinan di Desa Pangkalan Dewa umumnya dimulai dengan musyawarah yaitu tahap *hakumbang auh, maja misek sampai kepala mukut rapin tuak* yang semuanya untuk mencapai kata mufakat dalam penetapan pemberian *palaku*. Perkawinan dapat batal akibat *palaku* tidak dapat terpenuhi. Hukum Islam melarang penetapan *palaku* yang tinggi dengan alasan mempelai laki-laki tidak sederajat atau hanya demi menjaga martabat (status sosial) pihak wanita.²⁴

Musfiroh (2015) "*Pemberian Peminangan yang Dijadikan Mahar (Studi Kasus di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal)*". Penelitian ini menjelaskan bahwa pada acara peminangan dari pria memberikan hadiah-hadiah peminangan sebagai tanda keseriusan dalam

²³ Moh Ikbal, "Tinjauan Hukum Islam tentang *Uang Panaik* (Uang Belanja) dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar", *Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* (2012)., hal, vii.

²⁴ Gatot Susanto, "Konsep Pemberian *Palaku* (mahar) dalam Adat Perkawinan di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)", *Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2010)., hal, 85.

melamar. Sebelum akad nikah, barang-barang tersebut diminta oleh pihak pria untuk dijadikan mahar dalam prosesi akad nikah. Menurut Hukum Islam barang yang sudah diberikan tidak dapat diminta kembali dan dalam hal tersebut memang tidak mengurangi sahnya sebuah perkawinan karena pihak wanita sudah menerima.²⁵

Arpa (2015) "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap 'Doi Menre' dalam Pernikahan Adat Bugis di Sarawak, Malaysia (Studi Kasus di Desa Sandong Jaya, Asajaya, Sarawak)*". Penelitian ini menjelaskan bahwa Desa Sandong Jaya menganggap *doi menre* adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh calon suami kepada pihak calon istri. *doi menre* digunakan sebagai biaya resepsi perkawinan. Tujuan dari *doi menre* yaitu untuk menghargai atau menghormati wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui *doi menre* tersebut. Kedudukan *doi menre* dalam perkawinan adat tersebut adalah sebagai salah satu prasyarat, karena tidak ada *doi menre* maka tidak ada perkawinan. Pemberian *doi menre* tidak diatur dalam Hukum Islam, yang di dalamnya hanya mewajibkan calon mempelai pria membayar mahar kepada calon mempelai wanita, dan itupun diajarkan kepada pihak wanita agar tidak meminta mahar berlebihan. Proses penentuan jumlah *doi menre* tersebut dilakukan dengan musyawarah yang pada akhirnya mendapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Karena ada

²⁵ Fina Musfiroh, "Pemberian Peminangan yang Dijadikan Mahar (Studi Kasus di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal)", *Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang (2015)*., hal. 68.

unsur kesepakatan sehingga menurut Hukum Islam adat *doi menre* hukumnya *mubah* atau boleh.²⁶

Firdian (2015) "*Tradisi 'Maantar Jujuran' dalam Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan Perspektif Hukum Islam*". Penelitian ini menjelaskan bahwa pada perkawinan adat Banjar di Kalimantan Selatan masih dapat diterima serta masih dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena hukum Islam memperbolehkan adat yang dianggap baik serta tidak bertentangan dengan *nash-nash* al-Qur'an maupun hadis.²⁷

Hikmah (2011) "*Implementasi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Suku Bugis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kalibiru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara)*". Penelitian ini menjelaskan bahwa tidak ada minimal dan maksimal dalam pemberian mahar kepada wanita yang ingin dikawininya. Penentuan jumlah mahar masyarakat Bugis di Kelurahan Kalibiru ini tidak diukur dengan keturunan, tetapi diukur dari kekayaan dan jabatan yang disandang oleh keluarga calon mempelai wanita. Pada dasarnya hukum mahar adalah wajib dan sesuai dengan kemampuan calon suami dan kesepakatan calon istri. Sehingga tidak ada nash yang mengatur secara pasti tentang ukuran mahar atau jumlah mahar.²⁸

²⁶ Ahmad Muthiee Bin Arpa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap 'Doi Menre' dalam Pernikahan Adat Bugis di Sarawak, Malaysia (Studi Kasus di Desa Sadong Jaya, Asajaya, Sarawak)", *Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya* (2015)., hal. vi.

²⁷ Mochamad Rochman Firdian, "Tradisi 'Maantar Jujuran' dalam Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan Perspektif Hukum Islam", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel* (2015)., hal. vi.

²⁸ Nurul Hikmah, "Implementasi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Suku Bugis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kalibiru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara)", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2010)., hal. 62.

Hernawati (2016) “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Jujuran dalam Tradisi Perkawinan Suku Tidung Pulau Tarakan Kalimantan Utara*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa *jujuran* adalah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai pemberian ketika akan melangsungkan perkawinan selain mahar. Status sosial masyarakat Pulau Tarakan Kalimantan Utara sangat mempengaruhi dalam hal penentuan pemberian *jujuran*. Semakin kaya wanita yang akan dinikahi, maka semakin banyak pula *jujuran* yang akan diberikan oleh pihak pria kepada wanita tersebut. Lain halnya dengan wanita yang berstatus janda, *jujuran* yang diterimanya lebih sedikit dibandingkan dengan wanita yang masih perawan. Adapun sebab lain yang mempengaruhi penentuan pemberian *jujuran* adalah pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang wanita maka semakin tinggi pula *jujuran* yang diberikan. Dan jika tradisi pemberian *jujuran* sesuai dengan asas hukum perkawinan Islam seperti di dalamnya terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan dalam penentuan nilai *jujuran* tersebut, maka praktek adat yang demikian tidak bertentangan dengan al-Quran maupun hadis sehingga adat ini dapat dikategorikan menjadi *al-‘ādah al-shahihah* yang berarti dapat diterima oleh syariat Islam.²⁹

Dari penelitian Subli, Asyraf, Prawiro, Ashari, Susanto, Musfiroh dan Hikmah dapat disimpulkan bahwa jumlah *jujuran*, *paenre*, *doi menre* dan *uang panaik* ditetapkan berdasarkan status sosial si wanita, kecantikan si

²⁹ Baiq Hernawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian *Jujuran* dalam Tradisi Perkawinan Suku Tidung Pulau Tarakan Kalimantan Utara”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya* (2016)., hal. v.

wanita dan pendidikan si wanita dan ditentukan berdasarkan kesepakatan akan tetapi pihak wanita yang menetapkannya. Uang dan barang dalam *jujuran*, *paenre*, *'doi menre'* dan *uang panaik* tidak dapat dijadikan mahar karena menurut hukum Islam barang yang sudah diberikan tidak dapat diminta kembali.

Setyawati, Ikbal, Firdian dan Hernawatin dalam penelitiannya bahwa pandangan hukum Islam terhadap tradisi *jujuran*, *uang panaik* dan *'doi menre'* tidak bertentangan dengan syari'at Islam karena tradisi ini termasuk sesua yang sudah menjadi kebiasaan yang mereka lakukan. Dalam penelitian Arifin dijelaskan mengenai struktur wacana dalam acara *baantar jujuran* yaitu salam, pujian kepada Allah dan Nabi, penghormatan kepada keluarga pria, pengantar kata, inti, ucapan terima kasih, doa dan yang terakhir penutup.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I mengemukakan pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya BAB II merupakan landasan teori yang di dalamnya memuat tentang perkawinan, syarat dan rukun perkawinan serta tradisi mahar di Indonesia.

Kemudian BAB III merupakan metode penelitian, dalam bab ini berisi penjelasan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

Selanjutnya BAB IV merupakan analisis data dan pembahasan, dalam bab ini berisi penjelasan tentang penjelasan tradisi *jujuran* di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amutai Tengah Kabupaten Hulu sungai Utara dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi *jujuran* dalam prosesi perkawinan adat Banjar di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Terakhir BAB V merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran dan hasil penelitian yang diambil dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah juga menciptakan manusia lengkap dengan pasangan hidupnya yang dapat saling memberikan kebahagiaan. Hubungan saling berpasangan ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah yang berlandaskan pada kasih sayang dan didasari sikap saling membutuhkan, yakni merasa sedih apabila berpisah dan merasa senang ketika saling berdekatan.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan tidak hanya menyangkut dengan wanita dan pria atau calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara pria dengan wanita yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat si pria dan kelompok kerabat si wanita, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.³⁰

³⁰ Laksanto Utomo., *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 89

Menurut Ibrahim Hosen: perkawinan adalah akad yang diatur dalam agama untuk memberikan kepada pria baik memiliki penggunaan terhadap *faraj*³¹ dan seluruh tubuhnya kenikmatan sebagai tujuan primer. Sulaiman Rasyid juga berpendapat bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban secara bertolong menolong antara seorang pria dan wanita yang antara keduanya bukan mukhrim.³²

Perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat yang baik secara sah.³³ Menurut Barend Ter Haar: Perkawinan adalah suatu usaha atau peristiwa hukum yang menyebabkan terus berlangsungnya golongan dengan tertibnya dan merupakan suatu syarat yang menyebabkan terlahirnya angkatan baru yang meneruskan golongan itu tersebut.

Menurut Saragih: Hukum perkawinan adat adalah keseluruhan kaidah hukum yang menentukan prosedur yang harus ditempuh oleh dua orang yang bertalian kelamin dalam menciptakan kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga dengan tujuan untuk meneruskan keturunan.³⁴

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁵

³¹ Kemaluan perempuan, dilihat dari kamus besar bahasa Indonesia Online pada hari selasa tanggal 19 Desember 2017 pukul 19.12.

³² Muslich, *Romantika Perkawinan di Indonesia dalam Spirit Religi Budaya dan Undang-Undang RI*, (Yogyakarta: DPPAI-UII, 2009), hal. 3.

³³ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam Kajian Kepustakaan)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 221.

³⁴ Ibid., hal. 225.

³⁵ Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan adalah lepas dari pengertian hidup bersama dipandang dari sudut ilmu hayat (biologi), pengertian perkawinan ditentukan oleh hukum yang di setiap negara berlaku mengenai suatu hidup bersama tertentu antara seorang wanita dengan seorang pria.³⁶

Perkawinan merupakan hubungan pria dengan wanita yang didasarkan pada perikatan yang suci atas dasar hukum agamanya. Bahwa pasangan yang berlainan jenis ini bukan sekedar untuk hidup bersama tetapi lebih dari itu mendirikan keluarga yang hidupnya bahagia.³⁷

Perkawinan adalah akad yang kuat antara laki-laki dan perempuan demi mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga dengan diliputi penuh rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.³⁸

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan sebagai suatu akad yang sangat kuat dan *miṣāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁹ Perkawinan adalah suatu perikatan atau perjanjian yang terdapat sangat banyak di dalam Hukum Perdata pada umumnya.⁴⁰

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dengan berbagai alasan sebagai bentuk motivasi. Terkadang menyebutkan bahwa nikah adalah

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1984), hal 8.

³⁷ Gatot Supromo, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hal. 5.

³⁸ Umar Haris Sanjaya dan AunurRahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hal. 10.

³⁹ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hal. 14.

⁴⁰ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal 4.

sunnah Rasul petunjuk para Nabi yang mana mereka adalah teladan yang wajib diikuti petunjuknya.⁴¹ Allah Berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَ ذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ
بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَمَنْ كُفِيَ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ⁴²

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).⁴³

Perkawinan merupakan jalan terbaik untuk memenuhi tabiat manusiawi, menyalurkan hasrat, dan melampiaskan gairah seksualnya. Perkawinan merupakan jalan terbaik untuk melahirkan keturunan, memperbanyak generasi dan melanjutkan kelangsungan kehidupan dengan menjaga nasab yang diatur oleh Islam dengan perhatian yang besar.⁴⁴ Hal ini terdapat dalam sabda Rasulullah:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى
عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْآئِنَاءَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

Artinya: “Dari Anas ibn Malik ra., ia berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berumah tangga/kawin dan melarang kami membujang/tidak kawin. Beliau bersabda: Kawinlah dengan wanita yang banyak anak dan besar kasih sayangnya, karena aku bangga dihadapan para Nabi terdahulu kelak dihari kiamat”. (HR Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).⁴⁵

⁴¹ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2014), hal. 402,

⁴² Q. S. Ar- Ra'du (13): 38.

⁴³ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 448.

⁴⁴ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2014), hal. 403.

⁴⁵ Al Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, alih bahasa Ahmad Najieh, (Semarang: Pustaka Nuun, 2011), hal. 272-273.

Adapun hikmah dari pernikahan adalah menjalin hubungan kekeluargaan dan menguatkan pilar-pilar kasih sayang antara beberapa keluarga dan menguatkan hubungan sosial kemasyarakatan yang diberkahi dalam Islam. Tujuan perkawinan yaitu:⁴⁶

- a. Untuk membentuk keluarga sakinah, keturunan dan rasa kasih sayang.

Melanjutkan keturunan merupakan tujuan umat manusia untuk dapat menjaga generasi umat Islam. Dengan adanya regenerasi dari umat Islam dengan menambah keturunan maka dapat juga terjaga perjuangan agama di dunia ini. Kitab suci al-Quran menyebutkan bahwa konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah, Allah Berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁴⁷

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁴⁸

Dengan memiliki anak, maka akan menimbulkan suatu kebahagiaan bagi pasangan tersebut hingga berakhir dengan kematian. Kebahagiaan yang dimungkinkan adalah kebahagiaan didirikan dengan damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik di masyarakat.

⁴⁶ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017 hal 17.

⁴⁷ Q.S. ar-Rum (30): 21.

⁴⁸ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 721.

b. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat

Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Mas'ud R.A memerintahkan “*wahai pemuda semuanya, barangsiapa diantara kamu telah mampu memikul biaya perkawinan, hendaklah kawin sebab perkawinan itu lebih mampu menundukkan mata (pandangan) dan lebih mampu menjaga kehormatan (farji/kemaluan). Barangsiapa belum berkemampuan hendaklah berpuasa (shaum) sebab puasa itu baginya merupakan perisai (membentengi) yang mampu menahannya dari perbuatan zina*” dari hadis tersebut dapat dimaknai bahwa dengan perkawinan maka seseorang dapat terhindar dari zina, atau minimal dapat menahan untuk melakukannya.

c. Untuk melaksanakan ibadah

Perkawinan adalah ibadah, yaitu dimana perkawinan merupakan sarana sebagai upaya untuk mengingat Allah. Firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ⁴⁹

Artinya: “*dan nikahlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu dan laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepadanya mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha Luas, lagi Maha Penyayang*”.⁵⁰

⁴⁹ Q.S an-Nur (24): 32.

⁵⁰ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 626.

d. Untuk pemenuhan kebutuhan seksual

Tujuan perkawinan dalam Islam yang selanjutnya adalah untuk memenuhi tuntutan hajat kemanusiaan atau lebih dikenal dengan pemenuhan kebutuhan seks. Hubungan seksual atau hubungan badan antara pria dengan wanita adalah fitrah yang setiap manusia pasti memilikinya. Dalam memenuhi kebutuhan itu harus melalui ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariat. Allah telah menyampaikan dalam firman-Nya bahwa nafsu syahwat yang dimiliki manusia itu banyak sekali salah satunya adalah nafsu seksual untuk berkembang biak. Dari nafsu-nafsu ini sesungguhnya syahwat merupakan hal yang sangat diperhatikan Allah, Firman Allah:

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ قُلْ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا قُلْ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ⁵¹

Artinya: “Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik”.⁵²

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga

⁵¹ Q.S ali-Imran (3): 14.

⁵² Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 90.

rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.⁵³

Asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal,
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat,
- c. Perkawinan dapat dilaksanakan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat,
- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami istri yang tidak diakui masyarakat adat,
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/ kerluarga dan kerabat,
- f. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Perceraian antara suami dan istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak,

⁵³ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Cet III, (Bandung: Alumni, 1989) . hal. 70.

⁵⁴ *Ibid.* hal. 71.

- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.

B. Unsur-Unsur Sahnya Perkawinan

Unsur-unsur perkawinan yang dimaksud disini ialah suatu hal yang menjadikan sah dan tidaknya suatu perkawinan atau unsur pokok yang harus ada dalam perkawinan dan jika salah satu unsur pokok tersebut tidak ada maka dipandang tidak sah perkawinannya.

Para ahli hukum Islam di Indonesia sepakat bahwa akad nikah itu terjadi setelah terpenuhinya rukun dan syarat-syarat. Syarat-syarat perkawinan:⁵⁵

- a. Ada persetujuan dari kedua calon mempelai

Kedua calon yang akan melangsungkan perkawinan haruslah setuju terlebih dahulu untuk mengikat tali perkawinan dengannya, yang dituangkan dalam bentuk tulisan, adanya persetujuan dimaksudkan agar supaya setiap orang dengan bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan. Dapat dihubungkan pula dengan zaman dahulu yang banyak terjadi kawin paksa, seorang anak harus patuh pada orang tuanya untuk bersedia dijodohkan dengan orang yang dianggap tepat oleh orangtuanya. Sebagai anak harus mau dan tidak dapat menolak kehendak orang tuanya, walaupun kehendak anak tidak demikian. Untuk menggulangi kawin paksa, Undang-Undang

⁵⁵ Gatot Supromo, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998). hal. 15.

perkawinan telah memberikan jalan keluarnya, yaitu suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan dengan menunjuk Pasal 27 ayat (1) apabila paksaan untuk kawin itu dilakukan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

b. Umur calon mempelai

Merujuk pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan bahwa untuk melangsungkan perkawinan maka syaratnya bagi laki-laki umurnya minimal 19 tahun dan untuk perempuan minimal 16 tahun. Disyaratkan seperti itu karena dengan umur tersebut, calon suami istri itu dianggap telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, dan dianggap telah mampu mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Tetapi ketentuan umur tersebut bukan menjadi ketentuan mutlak, karena menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-undang perkawinan, bagi orang yang akan melakukan perkawinan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tuanya.

c. Ada izin dari kedua orang tua atau walinya⁵⁶

Pasal 6 ayat (2) Undang-undang perkawinan menentukan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang itu meninggal dunia, izin itu cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang

⁵⁶ Lili Rasjid, *Hukum perkawinan dan perceraian di Indonesia dan Malaysia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hal 74.

mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua itu telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan yang lurus di atas (kakek-nenek) selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

d. Tidak terdapat larangan kawin

Dalam pasal 8 huruf a hingga f Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- 1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas;
- 2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu-bapak tiri;
- 4) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi-paman susuan;
- 5) berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- 6) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku dilarang kawin.

e. Berlaku asas monogami

Seorang suami hanya dapat mempunyai satu orang istri, calon mempelai laki-laki tidak dapat melangsungkan perkawinan lebih dari satu orang sekaligus, walaupun nanti si suami hendak beristri lebih dari seorang harus ada alasan sah untuk itu.

f. Waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi

Peraturan tentang waktu tunggu ini diatur dalam Pasal 11 Undang-undang perkawinan, khusus bagi seorang perempuan yang putus perkawinannya, baik karena kematian suaminya maupun perceraian. Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 waktu tunggu diatur dalam Pasal 39 yang berbunyi:

- 1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:
 - a) apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b) apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

- 2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- 3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Tujuan dari adanya tenggang waktu tersebut adalah untuk mengetahui apakah si janda dalam tenggang waktu itu hamil atau tidak setelah putusnya perkawinan.

Adapun rukun-rukun nikah menurut para ahli hukum Islam di Indonesia antara lain:⁵⁷

- a. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil balig),
- b. Harus ada wali bagi calon pengantin wanita,
- c. Harus ada mahar (maskawin) dari calon mempelai pria,
- d. Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi pria yang adil dan Islam merdeka,
- e. Adanya ijab kabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya sedangkan kabul yaitu penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar yang diberikan,

⁵⁷ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiih, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 5, No. 2, 2014, hal. 292.

- f. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah maka hendaknya diadakan walimah (pesta perkawinan),
- g. Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan maka harus dicatatkan kepada Pejabat Pencatat Nikah sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1945 jo UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Yang selalu diperhatikan sejak Islam memberikan perhatian secara sungguh-sungguh terhadap pernikahan yaitu jaminan bahwa ikatan itu dikokohkan.

C. Hantaran

Hantaran dalam prosesi perkawinan yaitu suatu pemberian berupa barang sebagai bentuk penghormatan dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, hal ini merupakan ungkapan rasa cinta dan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan wanita yang ingin dijadikan istri atau calon mempelai wanita. Menurut Agustini hantaran yaitu pemberian berupa barang dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai bukti bahwa calon mempelai pria sudah mampu memberikan seluruh kebutuhan calon mempelai wanita. Hantaran biasanya berupa kebutuhan pribadi si gadis seperti tas, sepatu, baju, peralatan mandi, peralatan make up dan lain-lain.⁵⁸

Pada saat ini seiring dengan kemajuan jaman dan teknologi, hantaran pengantin telah mengalami transformasi tampilan maupun isi dari yang tadinya hanya sebatas barang bawaan yang dikemas seadanya menjadi barang

⁵⁸ Fitriyah Agustini, Wawancara, Pelaku Hantaran, di Yogyakarta, 26 Februari 2018 Pukul 16.30 WIB.

yang disajikan lebih menarik tanpa mengurangi makna yang melandasi pemberian hantaran tersebut. Semakin kreatif orang yang menatanya maka akan menggambarkan kebahagiaan calon mempelai pria sehingga calon mempelai wanita akan bahagia dalam menerima pinangan untuk menjalin hubungan menjadi keluarga yang didambakan.⁵⁹

Pada dasarnya Islam dengan ajarannya yang tidak pernah menyampaikan atau mengabaikan sebuah tradisi selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Suatu tradisi *al-'adah al-shahîhah* (kebiasaan yang dianggap baik) yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash*.⁶⁰ Allah berfirman:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ⁶¹

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah kepada kebaikan, serta berpalinglah dari orang-orang bodoh”.⁶²

Suatu kebiasaan atau *'urf* dapat dijadikan produk hukum Islam selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun sebaliknya Islam menentang jika kebiasaan tersebut bertentangan dengan syari'at Islam dan tidak memiliki dasar yang kokoh.⁶³

⁵⁹ Fitriyah Agustini, Wawancara, Pelaku Hantaran, di Yogyakarta, 26 Februari 2018 Pukul 16.30 WIB.

⁶⁰ Dimas Prawiro, “Implementasi Penetapan Uang Hantaran Nikah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir)”, *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau* (2013), hal. 73.

⁶¹ QS. Al-A'raf (7): 199.

⁶² Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 311.

⁶³ Dimas Prawiro, “Implementasi Penetapan Uang Hantaran Nikah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten

D. Mahar

Kata *mahar* berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar itu dengan “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah”. Definisi ini kelihatannya sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.

Mahar itu dalam bahasa Arab disebut dengan delapan nama, yaitu: *mahar, shadaq, faridhah, nihlah, hiba', ujr, uqar*, dan *alaiq*. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima. Ulama fiqh memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansial. Di antaranya seperti yang dikemukakan ulama Hanafiyah yang artinya sebagai berikut: *“Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan kenikmatan seksual yang diterimanya”*. (Ibnu al-Humam).⁶⁴ Allah berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا⁶⁵

Artinya: *“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (uang kami nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”*.⁶⁶

Indragiri Hilir”, *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau* (2013), hal. 74.

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 84.

⁶⁵ QS. an-Nisa' (4): 4.

⁶⁶ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 137.

Berdasarkan dari QS. an-Nisa ayat 4 didapatkan pengertian bahwa mahar itu adalah harta pemberian wajib dari suami kepada istri, dan merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu oleh suami. Suami hanya dibenarkan ikut menggunakan mahar apabila diberikan oleh istri dengan sukarela. Hadis Nabi juga menggambarkan agar istri jangan menuntut mahar yang memberatkan suami, dan wujud mahar tersebut tidak harus berupa benda berharga, tetapi juga dapat berupa uang atau jasa.⁶⁷

Mahar adalah hak istri yang diterima dari suaminya; pihak suaminya memberikannya dengan sukarela tanpa mengharap imbalan, sebagai pernyataan kasih sayang dan tanggung jawab suami atas kesejahteraan keluarganya seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat empat, ayat ini memberikan dasar hukum kedudukan mahar bagi istri, sebagai berikut:⁶⁸

- a. Mahar adalah suatu pemberian suami yang harus disampaikan kepada istrinya dengan ikhlas dan sukarela,
- b. Pemberian ini mencerminkan bahwa suami bersedia hidup berdampingan bersama istrinya dengan setia dan bersedia selalu berkorban demi kepentingan rumah tangga dan keluarga,
- c. Mahar adalah milik istri,
- d. Atas dasar diakuinya mahar itu milik istri, maka apabila suami belum membayarnya berarti menjadi hutang suami, dan istri berhak menagihnya.

⁶⁷ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Praktek dan Prospeknya*, (Banda Aceh: GEI, 2015), hal 123-124.

⁶⁸ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hal. 219.

Mahar merupakan suatu kewajiban atas suami dan istri harus tahu berapa besar dan apa wujud mahar yang menjadi haknya itu. Setelah tahu, dibolehkan terjadi persetujuan lain tentang mahar yang menjadi hak istri itu, misalnya; istri merelakan haknya atas mahar, mengurangi jumlah, mengubah wujud atau bahkan membebaskannya. Dengan demikian, mahar yang menjadi hak istri dan kewajiban atas suami itu hanya merupakan simbol kesanggupan suami untuk memikul kewajiban-kewajiban sebagai suami dalam hidup perkawinan yang akan mendatangkan kemantapan dan ketentraman hati istri. Jadi, bukan uang pembelian dan bukan pula sebagai upah bagi istri yang telah menyerahkan dirinya kepada suami.⁶⁹

Mahar dinyatakan oleh calon suami kepada calon istrinya di dalam *shighat akad*⁷⁰ nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri. Penyebutan mahar merupakan pokok yang sangat penting dalam *shighat akad*, tanpa penyebutan mahar dalam *shighat akad* berarti kerelaan dan kesediaan untuk menikmati hidup sebagai suami istri tidak ada. Tidak adanya kerelaan dan kesediaan hidup antara pihak calon suami dan pihak calon istri dalam perkawinan berarti perkawinan itu telah menyimpang dari tujuannya. Oleh sebab itu penyebutan mahar dalam *sighad akad* nikah merupakan rukun dari akad nikah.⁷¹

⁶⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 54.

⁷⁰ Shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad dan menunjukkan atas apa yang dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui melalui ucapan, perbuatan, isyarat dan tulisan. Dilihat dari Ahmad Fauzan Nizar dan M. Adib Basthomi, "Akad Nikah: Pengertian, Shighat dan Syarat-Syarat", *Makalah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang* (2015), hal. 5.

⁷¹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 78.

Dengan demikian pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi *nafaqah*. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela di luar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.⁷²

Ramulyo dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* mengartikan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.⁷³

Djubaidah dalam bukunya tentang *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* menyebutkan adanya tiga pandangan tentang kedudukan mahar dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, yaitu:⁷⁴

- a. Pendapat para *fuqaha* yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 34 ayat (1) bahwa mahar adalah bukan dalam rukun perkawinan. Tetapi mahar merupakan kewajiban calon mempelai laki-laki atau suami

⁷² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 85.

⁷³ Mohamad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 69.

⁷⁴ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 123-124.

untuk memberikannya kepada calon mempelai perempuan atau istri (Pasal 30 KHI), dan mahar adalah menjadi hak pribadi istri (Pasal 32 KHI).

- b. Pendapat yang dikembangkan oleh kalangan Islam Liberal, bahwa mahar adalah suatu pemberian calon suami atau calon istri kepada pasangannya untuk kepentingan perkawinan. Calon suami dan calon istri harus memberikan mahar kepada calon pasangannya sesuai kebiasaan setempat. Kalangan Islam Liberal berpendapat bahwa mahar tidak hanya keharusan pemberian suami kepada istri, tetapi juga merupakan keharusan pemberian istri kepada suami sesuai dengan kebiasaan (budaya) setempat. Menurut penulis, merupakan pendapat yang tidak sesuai dengan Hukum Islam dan tujuan Hukum Islam. Hukum Islam mendudukan perempuan sebagai makhluk terhormat dan mulia, maka diberikan hak untuk menerima mahar, bukan pihak yang sama-sama memberi mahar.
- c. Pendapat ketiga terdapat dalam Pasal 13 Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (RUU-HM-PA-Bperkw Tahun 2007), bahwa mahar merupakan salah satu “rukun nikah”. Jika akad nikah tidak memenuhi rukun yang ditentukan dalam pasal 13 ayat (1), antara lain pemberian mahar oleh calon mempelai laki-laki atau suami terhadap calon mempelai perempuan maka “perkawinan itu tidak sah” atau “batal demi hukum” (Pasal 13 ayat (2) RUU-HM-PA-Bperkw Tahun 2017). Pada kalangan ini mahar didudukan sebagai salah satu rukun perkawinan, yang berakibat perkawinan berstatus “batal demi

hukum” jika mahar tidak disebutkan dalam akad nikah, hal ini pun tidak sesuai dengan firman Allah:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
صلى وَتَتَعَوَّضْنَ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ ج مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ج
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ⁷⁵

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri istri yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan mut’ah, bagi yang mampu menurut kemampuan dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”.⁷⁶

Mahar harus diberikan oleh mempelai pria kepada calon mempelai wanita dalam bentuk yang disepakati oleh masing-masing pihak. Hal ini tentunya harus berdasarkan dari nilai-nilai ajaran Islam. Mahar cenderung diartikan sebagai harta benda seserahan. Diutamakan adalah yang paling sederhana dan tidak menyusahkan calon pasangan, artinya sepanjang disetujui oleh kedua mempelai tentang pemberian maharnya baik itu tunai, baru sebagian, atau masih terhutang sepanjang itu disepakati maka tidak membatalkan perkawinan. Hukum dari mahar adalah wajib bagi laki-laki yang mengawini seorang perempuan untuk menyerahkan mahar ke istrinya.⁷⁷

Islam memakruhkan berlebih-lebihan dalam hal mahar, dan juga mengabarkan bahwa mahar yang kecil akan membawa keberkahan dalam

⁷⁵ QS. al-Baqarah (2): 236.

⁷⁶ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 66-67.

⁷⁷ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hal 45.

perkawinan; dan yang kecil mahar menunjukkan kebaikan seseorang wanita.⁷⁸ Hadis yang menyangkut tentang mahar.⁷⁹

Dari ‘Uqbah bin ‘Amir *radhiyallhu ‘anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: “Dari ‘Uqbah ibn ‘Amir ra., Rasulullah SAW pernah bersabda: sebaik-baiknya maskawin adalah yang paling mudah”. (HR. Abu Dawud dan dinilai *shahih* oleh Hakim).⁸⁰

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضَيْتِ عَنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَجَزَهُ. (رواه أحمد و ابن ماجه و الترمذی و صححه)

Artinya: “Dari ‘Amir bin Robi’ah: Sesungguhnya seorang perempuan dari Bani fazaroh kawin atas maskawin sepasang sandal. Rasulullah SAW lalu bertanya kepada perempuan tersebut: Apakah engkau ridla dengan maskawin sepasang sandal? Perempuan tersebut menjawab: ya. Rasulullah akhirnya meluluskannya. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan At Turmudziy dan iapun menshohehkannya).⁸¹

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه الحاكم)

Artinya “Dari Sahl ibn Sa’ad ra., ia berkata: “Nabi SAW telah mengawinkan seorang lelaki dengan seorang perempuan dengan maskawin sebuah cincin dari besi”. (HR. Hakim).⁸²

⁷⁸ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2014), hal. 463.

⁷⁹ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995), hal. 84-86

⁸⁰ Al Hafidz Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, alih bahasa Ahmad Najieh, (Semarang: Pustaka Nuun, 2011), hal. 293.

⁸¹ Al Hafidz Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, alih bahasa Ahmad Najieh, (Semarang: Pustaka Nuun, 2011), hal. 292.

⁸² Al Hafidz Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, alih bahasa Ahmad Najieh, (Semarang: Pustaka Nuun, 2011), hal. 293.

Di zaman Jahiliyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya, dan menggunakannya. Lalu Islam datang menghilangkan belenggu ini, kepadanya diberi mahar.⁸³

Dalam agama Islam tidak ditentukan jumlah Mahar atau maskawin yang diberikan kepada pihak wanita, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan tingkat kemampuan setiap orang dalam memberikan mahar tersebut, orang yang kaya mempunyai kemampuan memberi mahar yang lebih besar jumlahnya sebaliknya orang miskin ada yang tidak mampu memberinya. Oleh karena itu terserah kepada kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan kawin untuk menetapkan jumlahnya.⁸⁴

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah VII*, (Bandung: PT Alma'arif, 1981), hal. 53.

⁸⁴ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 79-81.

E. Mahar dalam Adat Indonesia

Dalam suatu proses pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat yang dimaksud dengan masalah perkawinan bukan hanya pada saat upacara perkawinan. Dalam proses sebelum upacara perkawinan masih ada proses-proses penting yang harus dilaksanakan. Yang dimaksud proses sebelum upacara perkawinan yaitu waktu sebelum dilakukan pencatatan perkawinan yang dilanjutkan dengan pelaksanaan perkawinan menurut agamanya masing-masing. Hal ini tidak diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu ketentuan-ketentuan yang mengatur proses pada waktu sebelum upacara ini bukanlah undang-undang tentang perkawinan melainkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum adat.⁸⁵

Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan perbedaan kebudayaan salah satunya dalam prosesi perkawinan, sebagai contoh: suku Bugis merupakan salah satu suku yang mendiami daerah provinsi Sulawesi Selatan, dalam perkawinan masyarakat suku Bugis ini menganut adat yang disebut dengan *doi' menre'* atau uang hantaran, adat ini tidak bisa dipisahkan dalam adat perkawinan suku Bugis karena *doi' menre'* sudah menjadi salah satu syarat wajib dalam melaksanakan perkawinan pada adat Bugis.⁸⁶ *Doi' menre'* sendiri mempunyai arti yaitu uang hantaran yang harus diserahkan kepada

⁸⁵ Djaren Saragih, *Hukum perkawinan Adat dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya (UU. No. 1 Tahun 1974 dan Peranturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975)*, (Bandung: Tarsito, 1980), hal. 33.

⁸⁶ Ginanjar Prayoga, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Doi' Menre'* dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur)", *Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung* (2016), hal. 76.

pihak keluarga calon mempelai wanita oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki untuk membiayai prosesi pesta perkawinan.⁸⁷

Selain Bugis, suku Nias juga memiliki tradisi mahar yang disebut dengan *Bowo* ukurannya adalah hewan babi.⁸⁸ Berbeda dengan Nias, penetapan mahar bagi perempuan di Aceh sudah ditentukan sejak dahulu minimal sebanyak 3 *mayam* 1 *mayam* setara dengan 3,3gram emas.⁸⁹

Srah-srahan atau *peningsetan* merupakan bagian dari prosesi perkawinan secara adat di Indonesia khususnya adat Jawa. *Peningsetan* berasal dari kata *singset* yang artinya mengikat erat dalam hal ini terjadinya komitmen akan sebuah perkawinan antara putra putri kedua pihak dan para orang tua penganten akan menjadi besan. *Srah-srahan* sendiri mempunyai arti yaitu menyerahkan seperangkat perlengkapan untuk melancarkan pelaksanaan acara sampai hajat berakhir.⁹⁰

Jujuran merupakan salah satu prosesi perkawinan adat Banjar di Kalimantan Selatan, *jujuran* yaitu suatu pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berupa uang maupun berupa benda.⁹¹ Hermawati berpendapat bahwa *jujuran* adalah uang yang diberikan

⁸⁷ A. Mega Hutami Adiningsih, "Tinjauan Hukum Islam Tentang *Dui' Menre'* (Uang Belanja) dalam Perkawinan Adat Bugis", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar* (2016), hal. 4.

⁸⁸ Andrianus Ndruru, *Bowo Mahar dalam Pernikahan Nias*, *skripsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta* (2014), hal. x.

⁸⁹ Rida Alfida,dkk."Penetapan Mahar Bagi Perempuan Di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* Volume 1, Nomor 1: 89-96 Agustus 2016, hal.94.

⁹⁰ Marmien, "Rias Pengantin Gaya Yogyakarta, dengan Segala Upacara", (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hal. 78.

⁹¹ Mochamad Rochman Firdian, "Tradisi 'Maantar Jujuran' dalam Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan Perspektif Hukum Islam", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel* (2015), hal 48.

oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai pemberian ketika akan melangsungkan perkawinan selain mahar.⁹²

Setiap daerah memiliki tradisinya masing-masing. Walaupun terkadang tradisi tersebut bisa memberatkan pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan. Tradisi-tradisi tersebut harus dihormati karena itu merupakan bagian dari masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dan menjadi kekayaan budaya tersendiri.

⁹² Baiq Hernawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian *Jujuran* dalam Tradisi Perkawinan Suku Tidung Pulau Tarakan Kalimantan Utara”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya* (2016)., hal. v.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara terarah sehingga mencapai hasil yang maksimal dan optimal, oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan gunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan praktik tradisi *jujuran* dalam perkawinan adat Banjar serta data-data dari studi pustaka sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi.⁹³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*. Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia seperti menggunakan nash-nash al-Qur'an dan Hadis serta sumber lain yang dapat dijadikan landasan sebagai

⁹³ Andi Asyraf, "Mahar dan *Paenre*' dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2015), hal. 79.

pembahasan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa suatu itu benar sesuai atau tidak dengan hukum Islam.⁹⁴

C. Lokasi Penelitian

Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Penulis memilih lokasi di Kelurahan Sungai Malang karena di lokasi ini mayoritas masyarakatnya bersuku Banjar serta dalam prosesi perkawinannya menggunakan tradisi *jujuran*.

D. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat terkait dengan data yang diperlukan. Sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu dari hasil wawancara kepada ulama (ustadz, kyai, MUI, tuan guru), tokoh adat, pihak KUA serta pelaku *jujuran* di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

⁹⁴ Laila Ulfah Setiyawati, “Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Jujuran* Pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur”, *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2014), hal. 25

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab dengan seseorang (pejabat dan sebagainya) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai sesuatu hal.⁹⁵ Dalam wawancara ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara yaitu yang ada keterkaitan dalam segala hal tentang konsep praktik *jujuran* dalam prosesi perkawinan. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Sumber wawancara pada penelitian ini adalah tokoh masyarakat, orang tua dan mempelai. Masyarakat Kelurahan Sungai Malang yang penulis wawancarai yaitu bapak Fahruraji Asmuni S.Pd., M.M selaku budayawan sekaligus ulama, Fitri S.Kom selaku pelaku *jujuran*, Iriana Puteri S.H selaku pelaku *jujuran* dan ibu Mahdalena S.Pd selaku pelaku *jujuran*.

2. Kepustakaan

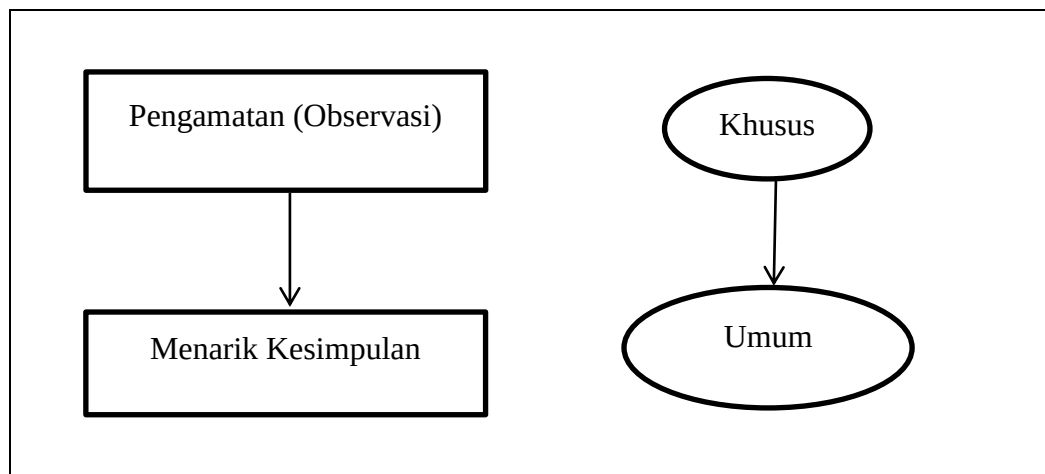
Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, tesis, disertasi, jurnal, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik. Jurnal yang penulis gunakan

⁹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada hari kamis tanggal 02 November 2017 pukul 08.41.

sebagai sumber kajian adalah sebagaimana dijelaskan dalam kajian pustaka.

F. Analisis Data

Metode yang digunakan adalah *analisis kualitatif*, merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat sebuah permasalahan dan menggunakan kerangka berpikir *induktif* digunakan untuk mengambil mengambil suatu kesimpulan mengenai praktik tradisi *jujuran* pada masyarakat Banjar.



Gambar 1. Pendekatan Analisis Induktif.⁹⁶

⁹⁶ <https://yohanli.com/2009/04/09/metode-riset/>. Di akses pada hari sabtu 04 November 2017 pukul 08.19.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Tradisi Jujuran di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai

Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Jujuran merupakan salah satu prosesi perkawinan adat Banjar di Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, *jujuran* yaitu suatu pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berupa uang.⁹⁷ Menurut Setiyawati *jujuran* adalah suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak wanita yang diberikan atas dasar kesepakatan bersama (pihak orang tua).⁹⁸ Hermawati berpendapat bahwa *jujuran* adalah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai pemberian ketika akan melangsungkan perkawinan selain mahar.⁹⁹

Fitri berpendapat bahwa *jujuran* adalah sejumlah uang dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada calon mempelai wanita, jumlah *jujuran* tergantung kesanggupan mempelai pria uang tersebut digunakan untuk

⁹⁷ Mochamad Rochman Firdian, "Tradisi 'Maantar Jujuran' dalam Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan Perspektif Hukum Islam", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel* (2015)., hal 48.

⁹⁸ Laila Ulfah Setiyawati, "Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Jujuran* Pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2014), hal. 5.

⁹⁹ Baiq Hernawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian *Jujuran* dalam Tradisi Perkawinan Suku Tidung Pulau Tarakan Kalimantan Utara", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya* (2016)., hal. v.

melangsungkan perkawinan. Selain uang biasanya calon mempelai pria juga memberikan barang berupa kebutuhan pribadi si wanita.¹⁰⁰

Pada dasarnya *jujuran* disiapkan calon mempelai pria, bisa jadi calon mempelai pria sendiri yang menyiapkan atau disiapkan oleh orang tuanya bahkan bisa juga di siapkan secara gotong royong oleh kerabat dekatnya jika uang untuk *jujuran* belum mencukupi. *Jujuran* biasanya berbentuk uang dan barang kebutuhan pribadi si wanita.¹⁰¹

Bagi seorang gadis besar kecilnya *jujuran* ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu: tingkat pendidikan si gadis, status sosial orang tua si gadis, kecantikan si gadis serta pekerjaan si gadis karena memang dikehendaki oleh orang tua si gadis atau wali si gadis sebagai biaya perkawinan dan bekal hidup bagi mempelai.¹⁰²

1. Tujuan Jujuran

Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Banjar di Sungai Malang berupa *jujuran* menunjukkan bahwa masih banyak adat (kebiasaan) yang menjadikan ciri khas bangsa Indonesia. Tradisi *jujuran* ini berlangsung sejak dari zaman nenek moyang hingga sekarang. Praktik tradisi *jujuran* ini terkadang dianalogikan dengan mahar, hal ini bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat dari seorang wanita dan sebagai bukti

¹⁰⁰ Fitri, Wawancara, Pelaku *jujuran*, di Kelurahan Sungai Malang, 13 Februari 2018 pukul 18.00 WITA.

¹⁰¹ Baiq Hernawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian *Jujuran* dalam Tradisi Perkawinan Suku Tidung Pulau Tarakan Kalimantan Utara", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya* (2016)., hal. 60.

¹⁰² Laila Ulfah Setiyawati, "Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Jujuran* pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2014), hal. 5.

bahwa si pria benar-benar menginginkan wanita tersebut sebagai pasangannya jadi rela berkorban dan bertanggung jawab.¹⁰³

Jujuran merupakan simbol pengikat atau tanda jadi kalau si pria serius untuk meminang si wanita. *Jujuran* sendiri ditujukan untuk biaya walimah perkawinan dan bekal hidup calon pengantin,¹⁰⁴ karena *jujuran* itu berbentuk uang untuk walimah perkawinan dan barang-barang seisi kamar atau bisa dalam bentuk uang yang senilai dengan harga barang-barang tersebut.¹⁰⁵

2. Eksistensi Jujuran

Hingga saat ini tradisi *jujuran* masih dilaksanakan dengan baik di kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaen Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dalam perkawinan adat Banjar.¹⁰⁶ Namun, tidak semua masyarakat Banjar menggunakan *jujuran*, hal ini tergantung dari sudut pandang keluarga tersebut.¹⁰⁷ Sebagian keluarga menganggap *jujuran* sebagai mahar atau mas kawin, sebagian lainnya menganggap yang terpenting adalah maharnya dan tidak mematok *jujuran*.¹⁰⁸

¹⁰³ Fahruraji Asmuni, wawancara, Tokoh masyarakat, di SMAN 1 Amuntai, Kelurahan Sungai Malang, 13 Februari 2018 pukul 11.20 WITA.

¹⁰⁴ Irina Puteri, wawancara, Pelaku *jujuran*, di Kelurahan Sungai Malang, 14 Februari 2018 pukul 20.00 WITA.

¹⁰⁵ Fahruraji Asmuni, wawancara, Tokoh masyarakat, di SMAN 1 Amuntai, Kelurahan Sungai Malang, 13 Februari 2018 pukul 11.20 WITA.

¹⁰⁶ Ibid.

¹⁰⁷ Irina Puteri, wawancara, Pelaku *jujuran*, di Kelurahan Sungai Malang, 14 Februari 2018 pukul 20.00 WITA.

¹⁰⁸ Ibid.

3. Proses Pemberian Jujuran

Dalam sistem perkawinan adat Banjar, setelah melalui proses *badatang*¹⁰⁹, jika lamaran ini telah diterima maka pembicaraan selanjutnya adalah untuk membicarakan jumlah *jujuran* yang dikehendaki oleh pihak keluarga wanita dan disetujui oleh keluarga pihak pria, dan dalam pertemuan ini juga membicarakan tentang waktu *maantar jujuran*, akad nikah, dan upacara perkawinan.¹¹⁰

Proses selanjutnya adalah *maantar jujuran*¹¹¹, proses ini juga disebut sebagai *patalian*¹¹², yaitu proses mengikat kedua calon mempelai sama halnya dengan pertunangan.¹¹³ Dalam proses ini, keluarga pihak pria datang ke kediaman pihak wanita dengan membawa sebiji *nyiur*¹¹⁴, beras ketan, jarum, benang, *wadai*¹¹⁵ 41 (empat puluh satu) macam, dan uang *jujuran* yang jumlahnya telah disepakati sebelumnya.¹¹⁶ Di Sungai Malang *patalian* dan penyerahan *jujuran* sering dijadikan satu acara saja, tetapi apabila dikehendaki untuk mengadakan ikatan pertunangan saja,

¹⁰⁹ Badatang adalah meminang atau melamar. dilihat dari Fahruraji Asmuni “*Kamus Banjar-Indonesia, Bahasa Banjar Hulu dan Kuala*”, (Amuntai: CV Hemat Publishing, 2016), hal. 74.

¹¹⁰ Gusti Mahfudz, *Pola Perkawinan Adat Banjar di Kalimantan Selatan*, (Yogyakarta: Lembaga Kependudukan UGM, t.t.), hal.3.

¹¹¹ *Maantar jujuran* adalah mengantarkan uang jujuran kepada calon mempelai wanita Wawancara via WhatsApp dengan Fahruraji Asmuni, senin 12 Maret 2018 pukul 19:20.

¹¹² *Patalian* adalah proses pengikat kedua belah pihak. Wawancara via WhatsApp dengan Fahruraji Asmuni, senin 12 Maret 2018 pukul 19:20.

¹¹³ Fahruraji Asmuni, wawancara, Tokoh masyarakat, di SMAN 1 Amuntai, Kelurahan Sungai Malang, 13 Februari 2018 pukul 11.20 WITA.

¹¹⁴ *Nyiur* adalah buah kelapa. dilihat dari Fahruraji Asmuni “*Kamus Banjar-Indonesia, Bahasa Banjar Hulu dan Kuala*”, (Amuntai: CV Hemat Publishing, 2016), hal 147.

¹¹⁵ *Wadai* adalah kue. dilihat dari Fahruraji Asmuni “*Kamus Banjar-Indonesia, Bahasa Banjar Hulu dan Kuala*”, (Amuntai: CV Hemat Publishing, 2016), hal 192.

¹¹⁶ Fahruraji Asmuni, wawancara, Tokoh masyarakat, di SMAN 1 Amuntai, Kelurahan Sungai Malang, 13 Februari 2018 pukul 11.20 WITA

maka *patalian* merupakan acara tersendiri dan penyerahan *jujuran* dijadikan sebagai bagian dari acara akad nikah.¹¹⁷

Proses *maantar jujuran* diawali dengan balas pantun oleh perwakilan juru bicara dari calon mempelai wanita dan calon mempelai pria. Uang *jujuran* di taruh dalam tempat anyaman model *bakul*¹¹⁸ yang sudah di hias, selain uang *jujuran* di dalam *bakul* tersebut ada juga irisan daun pandan, bunga mawar, uang receh, beras kuning (beras yang dicampuri kunyit) dan permen. Di dalam *bakul* juga terdapat dua buah sendok nasi kayu, sebelum uang *jujuran* diserahkan kepada calon mempelai wanita uang tersebut diaduk dan saat calon mempelai wanita mengambil uang *jujuran* tersebut tidak boleh menggunakan tangan langsung melainkan menggunakan sendok nasi kayu setelah itu uang *jujuran* dipindahkan ke dalam wadah lain yang sudah disediakan.¹¹⁹

Jarak waktu *patalian* dengan akad nikah biasanya tidak terlalu jauh, bisa satu minggu, satu bulan, beberapa bulan, atau dilaksanakan dihari yang sama, tidak ada ketentun khusus mengenai hal ini, tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak calon mempelai.¹²⁰

¹¹⁷ Irina Puteri, wawancara, Pelaku *jujuran*, Kelurahan Sungai Malang, 14 Februari 2018 pukul 20.00 WITA.

¹¹⁸ Bakul adalah tempat pencucian beras terbuat dari bamban (bambu kecil). Wawancara via WhatsApp dengan Fahruraji Asmuni, senin 12 Maret 2018 pukul 19:20.

¹¹⁹ Fitri, Wawancara, Pelaku *jujuran*, di kelurahan Sungai malang, 13 Februari 2018 pukul 18.00 WITA.

¹²⁰ Fahruraji Asmuni, wawancara, Tokoh masyarakat, di SMAN 1 Amuntai, Kelurahan Sungai Malang, 13 Februari 2018 pukul 11.20 WITA.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Jujuran dan Hukum Adat

Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam Islam dikenal dengan sebutan '*urf*'. '*Urf*' ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulamaushul fiqh, '*urf*' disebut adat (adat kebiasaan). Ditinjau dari diterima atau tidaknya '*urf*', sekaligus dari segi penilaian yaitu '*urf shahîh*' ialah *urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara*' dan *urf fâsid* ialah '*urf*' yang tidak dapat diterima karena bertentangan dengan *syara*'.¹²¹

Sebelum Nabi Muhammad diutus, adat kebiasaan sudah banyak berlaku pada masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Adat kebiasaan yang dibangun oleh nilai-nilai yang dianggap baik dari masyarakat itu sendiri, yang kemudian diciptakan, dipahami, disepakati, dan dijalankan atas dasar kesadaran. Nilai-nilai yang dijalankan terkadang tidak sejalan dengan ajaran Islam dan ada pula yang sudah sesuai

¹²¹ Sri Haningsih, dan Rahmi Mardi, *Ushul Fiqh I Untuk Orang Awam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), hal. 44-45.

dengan ajaran Islam. Adat dapat dijadikan pijakan, karena hukum Islam mengakui keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum.¹²²

Ketika Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan bertemu dengan nilai-nilai kebiasaan di masyarakat. Di antaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofinya berbeda. Adapula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Di sinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi *al-‘âdah al-shahîhah* (adat yang sah, benar, baik) dan *al-‘âdah al-fâsidah* (adat yang mafsadah, salah, rusak).¹²³

Kaidah-kaidah cabang:

1.

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

“Apa yang diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/argumen/dalil) yang wajib diamalkan”.¹²⁴

Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat menaatinya.

¹²² A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 78.

¹²³ A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 79.

¹²⁴ H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 84.

2.

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum”¹²⁵

Maksudnya, tidak dianggap kebiasaan yang bisa dijadikan pertimbangan hukum apabila adat kebiasaan itu hanya sekali-sekali terjadi dan tidak berlaku umum. Kaidah ini sesungguhnya merupakan dua syarat untuk bisa disebut adat, yaitu terus menerus dilakukan dan bersifat umum keberlakuannya.

3.

الْعِبْرَةُ لِلْعَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

“Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi”.¹²⁶

Hukum Islam menerima adat yang baik (*al-‘ādah al-shahîhah*) selama adat tersebut membawa maslahat untuk diterapkan.¹²⁷

Selain itu Hasbi Ash-Shiddieqiy dalam bukunya yang berjudul *Falsafah Hukum Islam*, mengkualifikasikan bahwa adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, jika memenuhi syarat sebagai berikut:¹²⁸

Adat kebiasaan dapat diterima oleh akal sehat dan diakui oleh pendapat umum.

1. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat.

¹²⁵ H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 85.

¹²⁶ H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 85-86.

¹²⁷ H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 88.

¹²⁸ Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal.475.

2. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku.
3. Tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, yang berlainan dengan kebiasaan. Tidak bertentangan dengan nash.

Pembayaran *jujuran* adalah tradisi yang bersifat umum, maknanya adalah berlaku pada setiap orang yang bersuku Banjar Kalimantan Selatan. Walaupun praktek demikian tidak diatur di dalam hukum Islam, namun pemberian tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai suatu tradisi yang diperbolehkan dilakukan pada masyarakat tersebut selama hal tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan nash.

Perkawinan yang dilaksanakan dengan memberikan jumlah *jujuran* yang sederhana atau bahkan tidak melaksanakan sebuah ritual *maantar jujuran* tapi hanya memberikan mahar kepada calon mempelai wanita, meskipun dengan jumlah yang sangat sederhana akan tetapi berlandaskan atas kerelaan kedua belah pihak maka perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam.

Tradisi pemberian *maantar jujuran* sesuai dengan asas hukum perkawinan Islam seperti di dalamnya terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai pria dan pihak mempelai wanita dalam penentuan nilai *jujuran* tersebut; tidak adanya unsur membesar-besarkan atau memberatkan jumlah mahar dan *jujuran*, memberikan hak sesungguhnya bagi wanita yang akan dinikahi

tersebut untuk menentukan sendiri jumlah mahar yang ia minta dan dia akan mengelola sendiri uang mahar dan *jujuran* tersebut. Maka praktek adat yang demikian tidak bertentangan dengan nas baik al-Quran maupun Hadis sehingga adat ini dapat dikategorikan menjadi *al-‘âdah al-shahîhah* yang berarti dapat diterima oleh syariat Islam.

Jumhur fuqahâ’ menyepakati bahwa mahar wajib diberikan calon suami kepada calon istrinya. Namun demikian, waktu penyerahan serta jenis dan jumlahnya merupakan hasil kesepakatan bersama antara calon suami dan istri serta mempertimbangkan eksistensi keluarga istri.¹²⁹ Satu norma kunci dalam konteks ini bahwa mahar harus disesuaikan dengan kondisi pihak keluarga istri.¹³⁰ Hal ini penting mengingat jumlah mahar yang terlalu kecil dapat menyinggung perasaan mereka.

Perubahan dalam hukum adat sering kali tidak dapat diketahui bahkan kadang-kadang tanpa disadari masyarakat, karena terjadi pada situasi sosial tertentu di dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini ditunjukkan dengan fenomena pemahaman masyarakat tentang upacara *maantar jujuran* atau *jujuran* itu sendiri, dimana pemahaman masyarakat telah mulai berubah beberapa contoh dalam hal penentuan jumlah *jujuran* yang tidak lagi memberatkan pihak pria; terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai pria dan pihak

¹²⁹ Welhendri Azwar, *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuk*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hal. 5.

¹³⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Membangun Masyarakat Islami*, terj. Shodiq Noor. Rahmat, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 81

mempelai wanita dalam penentuan nilai *jujuran* tersebut; mengurangi unsur membesar-besarkan atau memberatkan jumlah mahar atau *jujuran*; mulai memberikan hak sesungguhnya bagi wanita yang akan dinikahi tersebut untuk menentukan sendiri jumlah mahar yang ia minta dan dia akan mengelola sendiri uang mahar atau *jujuran* tersebut. Hal ini sepertinya dilatarbelakangi oleh pengaruh lingkungan, pendidikan serta agama, dimana dewasa ini masyarakat adat Banjar semakin terbuka.

2. Jujuran Sebagai Bentuk Tolong-Menolong

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai *materialisme*, *spiritualisme* dan *humanisme*. Manusia diberi kebebasan berusaha di muka bumi ini untuk memakmurkan kehidupannya, manusia sebagai *khalifah* di bumi harus kreatif, inovatif, kerja keras, dan berjuang.¹³¹

Muamalah yaitu tata tertib hukum dan peraturan mengenai hubungan antar manusia dalam bidang jual beli, sewa menyewa, pemburuan, hukum ranah, hukum perikatan, hak milik, hak kebendaan dan hubungan ekonomi pada umumnya.¹³² Kaidah khusus dalam bidang muamalah ini antara lain:

¹³¹ Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006). hal. 129.

¹³² Marwan, dan jimmy, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher), hal. 444.

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.¹³³

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama, perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

Jumlah *jujuran* tergantung kesanggupan mempelai pria uang tersebut digunakan untuk melangsungkan perkawinan. Selain uang biasanya calon mempelai pria juga memberikan barang berupa kebutuhan pribadi si wanita.¹³⁴ Pada dasarnya *jujuran* disiapkan calon mempelai pria, bisa jadi calon mempelai pria sendiri yang menyiapkan atau disiapkan oleh orang tuanya bahkan bisa juga di siapkan secara gotong royong oleh kerabat dekatnya jika uang untuk *jujuran* belum mencukupi.

Ta'awun menurut bahasa yaitu tolong menolong, gotong-royong, bantu membantu dengan sesama manusia. Sedangkan menurut istilah yaitu sifat tolong menolong diantara sesama manusia dalam hal kebaikan dan takwa. Dalam Islam tolong menolong merupakan kewajiban setiap muslim. Tolong menolong adalah termasuk persoalan-persoalan yang peting dilaksanakan oleh seluruh umat manusia secara bergantian, sebab tidak mungkin seseorang itu hidup

¹³³ Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006). hal. 130.

¹³⁴ Fitri, Wawancara, Pelaku *jujuran*, di Kelurahan Sungai Malang, 13 Februari 2018 pukul 18.00 WITA.

sendiri tanpa menggunakan cara pertukaran kepentingan dan kemanfaatan. Antara seorang dengan yang lain tentu saling membutuhkan dan dari hal itu timbul kesadaran untuk saling bantu membantu dan tolong menolong.¹³⁵ Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ¹³⁶

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang kurban, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karenamereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas. Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.¹³⁷

Allah menuntun manusia agar selalu tolong menolong (*ta'awun*) antar sesamanya dalam kebaikan dan didasari atas nilai taqwa kepada Allah. Hal ini merupakan suatu prinsip yang harus dipegangi manusia dalam menjalani kehidupannya diatas permukaan bumi ini. Adanya

¹³⁵ Mushthafa Al Ghalayini, *Bimbingan Menuju ke Akhlak Luhur*, (Semarang: CV Toha Putra, 1976), hal. 223.

¹³⁶ QS. al- Maidah (5): 2.

¹³⁷ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 186-187.

saling tolong menolong berarti manusia telah menjalankan suatu fitrah dasar yang diberikan Allah. Karena manusia merupakan makhluk lemah dan tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Allah melarang umat-Nya untuk tolong menolong dalam berbuat kejahatan dan kemungkaran.

3. *Jujuran* yang di Haramkan

a. *Jujuran* Untuk Tujuan Kesombongan

Jujuran yang pada awalnya adalah merupakan sebagai bentuk perwujudan dari rasa hormat dan menghargai kepada calon mempelai wanita yang dilamar kini mengalami pergeseran makna ke arah yang lebih materialistis lagi. *Jujuran* menjadi sebuah ajang gengsi antar suatu keluarga dengan keluarga yang lain di masyarakat, maka kemudian terjadilah permintaan *jujuran* yang meningkat hingga nilai yang diminta menjadi tidak wajar.

Peningkatan nilai *jujuran* yang harus dipenuhi, adalah demi tujuan menjadikan acara perkawinan yang diselenggarakan tersebut menjadi lebih mewah dan lebih meriah tentunya, sehingga menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi mereka yang mampu mengadakan pernikahan dengan acara yang mewah tersebut. Akan menjadi sebuah aib atau omongan di keluarga besar maupun tetangga jika dalam perkawinan yang diselenggarakan tersebut *jujuran* yang diminta nilainya kecil dan acara pesta perkawinan atau *walimah* hanya sederhana saja, sehingga tentu saja itu akan

memalukan bagi pihak keluarga yang melaksanakan perkawinan tersebut.

Sombong secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu *takabbara* yang berarti sombong, congkak, takabbur. Secara terminologis yang dimaksud dengan sombong adalah tingkah laku dan sifat yang cenderung memuji, mengagungkan, membesarkan dan memandang diri sendiri sebagai makhluk yang paling hebat.¹³⁸ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sombong mempunyai art yaitu menghargai diri secara berlebihan; congkak atau ponggoh.¹³⁹

Sedangkan menurut Mudjab Mahali, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia, disertai anggapan bahwa dirinya memiliki kecerdasan dan kepandaian yang lebih hebat, serta merasa bahwa derajat dan martabatnya lebih tinggi dari orang lain.¹⁴⁰ Allah berfirman:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ¹⁴¹

Artinya: "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka

¹³⁸ Abu Hamid Al-Ghazali, "Tentang Bahaya Takabbur", ter Ny. Kholifa Marhijanto, (Surabaya: Tiga Dua, 1994), hal. 7.

¹³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, di akses pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 20:18.

¹⁴⁰ A. Mudjab Muhalli, "Dosa-Dosa Besar dalam al-Qur'an dan Hadis", (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), hal. 151.

¹⁴¹ QS. al- Luqman (31): 18.

*bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong”.*¹⁴²

Sikap sombong disebabkan karena beberapa faktor, yaitu: amal dan ilmu, nasab, kecantikan, kekuatan, kekayaan, keturunan, dan lain-lain. Kesombongan biasa banyak terjadi misalnya dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Orang yang sombong suka dengan pujian, selalu ingin menempati kedudukan atas, tidak mau dinasehati serta selalu menganggap bahwa dirinya selalu benar. Padahal sikap seperti ini tidak dibenarkan dalam pergaulan apalagi dalam agama Islam.¹⁴³

b. Jujuran Sebagai penghalang Perkawinan

Ketika *jujuran* yang diminta cukup besar dan kemudian calon mempelai pria dapat memenuhinya itu tidak menjadi masalah, tetapi menjadi masalah ketika *jujuran* tersebut tidak dapat dipenuhi oleh calon mempelai pria tersebut. Sehingga kejadian yang seharusnya tidak terjadi menjadi terjadi, seperti penundaan perkawinan, batalnya perkawinan, hingga terjadi kawin lari. Dengan pergeseran nilai-nilai di dalam *jujuran* tersebut maka sudah pasti telah menyimpang dari nilai-nilai perkawinan di dalam agama Islam yang seharusnya dalam perkawinan itu tidak memberatkan satu sama lain.

¹⁴² Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 732.

¹⁴³ Nur Ely Sholihati, Sombong dan Penyembuhannya dalam al-Qur'an (Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam”, *Skripsi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2009), hal. vi.

Kawin lari di dalam masyarakat adat Banjar dikenal dengan *kawin tajun*, hal ini bisa saja terjadi ketika suatu pasangan yang sudah saling mencintai dan ingin menikah tetapi tehalang oleh tuntutan adat yang harus memenuhi *jujuran* yang tidak dapat dipenuhi jumlahnya oleh calon mempelai pria, pada kasus ini biasanya pasangan kekasih tersebut pergi meninggalkan kampung halamannya untuk kemudian dinikahkan oleh tokoh masyarakat atau tetua adat dimana mereka merantau. Tentunya perkawinan yang dilakukan tersebut tidak lagi menggunakan *jujuran*, tetapi kemudian mereka menikah dengan menggunakan mahar yang tentunya tidak memberatkan sehingga perkawinan tersebut dapat terlaksana.

Kawin tajun tentunya telah menjadi aib yang sangat memalukan bagi keluarga masing-masing calon mempelai ketika mereka mengetahui peristiwa tersebut. Pasangan yang telah melakukan *kawin tajun* kemudian kembali untuk menemui keluarganya dalam rentang waktu yang cukup lama, bahkan mereka baru akan kembali ketika mereka sudah memiliki anak. Diharapkan ketika mereka kembali dengan membawa cucu bagi orang tua mereka maka hati orang tua mereka akan rela untuk menerima mereka. *Kawin tajun* yang dilakukan memang tidak dicatatkan, sehingga agar perkawinan mereka menjadi sah di mata hukum nasional maka kemudian dilaksanakanlah perkawinan

ulang. Dengan dilakukannya perkawinan yang sah maka status perkawinan mereka menjadi legal dan anak dari pasangan tersebut dapat mempunyai akta kelahiran dan lain-lain.¹⁴⁴

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan harus Dihilangkan”.¹⁴⁵

Kaidah Tersebut di atas sering diungkapkan dengan apa yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim yang artinya “Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan”. ‘Izzudin Ibn al-Salam bahwa tujuan syari’ah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret maka maslahat membawa manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan kemadharatan.¹⁴⁶

Jadi dari kaidah-kaidah ini dapat ditegaskan bahwa kita sebagai umat manusia harus menolak sesuatu yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemadharatan atau setidaknya meringankannya serta sesuatu yang telah diwajibkan tidak boleh ditinggalkan kecuali adala sesuatu kewajiban yang mengharuskan untuk meninggalkan dan sesuatu.

¹⁴⁴ Mahdalena, S.Pd., Pelaku *Jujuran*, Wawancara Via WhatsApp, Kamis 1 Maret 2018 Pukul 19.00 WIB.

¹⁴⁵ A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 67.

¹⁴⁶ A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 67.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan pengolahan data serta pengkajian lebih dalam, dapat penulis simpulkan bahwa:

1. *Jujuran* yaitu pemberian berupa uang dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai bukti bahwa calon si pria benar-benar menginginkan wanita tersebut sebagai pasangannya diberikan atas dasar kesepakatan bersama. Sedangkan *jujuran* menurut adat Banjar yaitu salah satu prosesi perkawinan adat dimana calon mempelai pria memberikan sejumlah uang kepada calon mempelai wanita sebagai biaya *walimah* atas dasar kesepakatan.
2. Menurut hukum Islam *jujuran* dikategorikan sebagai '*urf*', yaitu adat istiadat atau kebiasaan. Pembayaran *jujuran* adalah tradisi adat yang secara umum dilakukan oleh masyarakat yang bersuku Banjar Kalimantan Selatan. '*Urf*' merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan masyarakat berupa perkataan maupun perbuatan dan oleh sebagian ulama fikih '*urf*' disebut dengan adat kebiasaan. Selain '*urf*', tradisi *jujuran* adalah bentuk muamalah. Muamalah pada tradisi *jujuran* yaitu tolong menolong yang dilakukan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dengan cara memberikan uang *jujuran* untuk membantu acara *walimah*.

Namun *jujuran* juga bisa dikatakan sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan apabila:

1. Dimanfaatkan untuk menghalang-halangi niat seseorang untuk menikah dengan meninggikan harga *jujuran*.
2. Meninggikan harga *jujuran* karena kesombongan atau demi meningkatkan *prestise* sosialnya di masyarakat.

B. Saran

1. Diharapkan dalam penentuan besarnya *jujuran* tidak memberatkan dan sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki sehingga tidak terjadi penundaan perkawinan hingga batalnya perkawinan yang tentunya hal tersebut malah membawa dampak negatif kedepannya.
2. Kepada masyarakat adat Banjar khususnya Kelurahan Sungai Malang hendaknya tetap melestarikan budaya *jujuran* dalam perkawinan dengan menekankan pada asas musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa terbebani dengan *jujuran* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, A. Mega Hutami, 2016, ”*Tinjauan Hukum Islam Tentang Dui’ Menre (Uang Belanja) dalam Perkawinan Adat Bugis*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar.
- Ainani, Ahmad, 2010. *Itsbat Nikah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jurnal Darussalam, Vol. 10, No. 2.
- Al-‘Asqalani, Al Hafidz Ibnu Hajar, 2011. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*. Alih Bahasa Ahmad Najieh. Semarang: Pustaka nuun.
- Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya, 2014. “*Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*”. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar.
- Alfida, Rida dkk, 2016. “*Penetapan Mahar Bagi Perempuan di Desa Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan*”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Insyiah Volume 1.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, 1994. *Tentang Bahaya Takabbur*. ter. Ny Kholifa Marhijanto. Surabaya: Tiga Dua.
- Alhamdani, 1989. *Risalah Nikah*. Cet III. Jakarta: Pustaka Amani.
- Anshori, Abdul Ghafur, 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet I. Yogyakarta: UII Press.
- Arifin, Johan, 2015, “*Analisis Struktur Wacana dalam Acara Baantaran Jujuran di Banjar*”, Jurnal Vidya Karya Jilid 27 No. 7.
- Arpa, Ahmad Muthie Bin, 2015, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap ‘Doi Menre’ dalam Pernikahan Adat Bugis di Sarawak, Malaysia (Studi Kasus di Desa Sadong Jaya, Asajaya, Sarawak)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Ashari, Imam, 2016, “*Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Panengahan Kabupaten Lampung Selatan*”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung Bandar Lampung.

- Ash-Shiddieqiy, Hasbi, 1993. *Falsafah Hukum Islam*. Cet V. Jakarta: Bulan Bintang.
- Asmuni, Fahruraji, 2016. *Kamus Banjar-Indonesia, Bahasa Banjar Hulu dan Kuala. Amuntai*: CV Hemat Publishing.
- Asyraf, Andi, 2015, “*Mahar dan Paenre’ dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah, 2014, “*Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Islam, Vol. 5, No. 2, Yudisia.
- Azwar, Welhendri, 2001. *Metrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuk*. Yogyakarta: Galang Press.
- Basyir, Ahmad Azhar, 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Dahlan, Zaini, 1999. *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta; UII Press.
- Daly, Peunoh, 1988. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Djazuli, A, 2016. *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Pranedamedia.
- Djazuli, A, 2016. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Djubaidah, Neng, 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Doi, A. Rahman, 1996. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Drajad, Zakiah, 1995. *Ilmu Fiqh Jilid 2*. Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf.
- Ghalayini, Mushthafa Al, 1976. *Bimbingan Menuju ke Akhlak Luhur*. Semarang: CV Toha Putra.
- Hadikusuma, Hilman, 1989. *Hukum Perkawinan Adat*. Cet III. Bandung: Alumni.
- Hadikusuma, Hilman, 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Cet I. Bandar Lampung: Mandar Maju.
- Haningsih, Sri dan Rahmi Mardi, 2017. *Ushul Fiqh I Untuk Orang Awam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Hernawati, Baiq, 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Jujuran dalam Tradisi Perkawinan Suku Tidung Pulau Tarakan Kalimantan Utara*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya,
- Hikmah, Nurul, 2010, "*Implementasi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Suku Bugis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kalibiru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara)*", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta
<https://yohanli.com/2009/04/09/metode-riset/>
- Ikbal, Moh, 2012, "*Tinjauan Hukum Islam tentang Uang Panaik (Uang Belanja) dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar*", Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mahfudz, Gusti, t.t. *Pola Perkawinan Adat Banjar di Kalimantan Selatan*. Yogyakarta: Lembaga Kependudukan UGM.
- Marmien, 1996. *Rias Pengantin Gaya Yogyakarta, dengan Segala Upacaranya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muchtar, Kamal, 1974. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Muhalli, A Mudjab, 2001. *“Dosa-Dosa Besar dalam al-Qur’an dan Hadis”*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Musfiroh, Fina, 2015, *“Pemberian Peminangan yang Dijadikan Mahar (Studi Kasus di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal)”*, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.
- Muslich, 2009. *Romantika Perkawinan di Indonesia dalam Spirit Religi Budaya dan Undang-Undang RI*. Yogyakarta: DPPAI-UII.
- Ndruru, Andrianus, 2014, *“Bowo Mahar dalam Pernikahan Nias”*, Skripsi Universitas Gadjah Mada.
- Nizar, Ahmad Fauzan dan M. Adib Basthomi, (2015) *“ Akad Nikah: Pengertian, Shighat dan Syarat-Syarat”*, Makalah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang.
- Prawiro, Dimas, 2013, *“Implementasi Penetapan Uang Hantaran Nikah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir)”*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Prayoga, Ginanjar, 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi’ Menre’ dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur)”*, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung.
- Prodhodikoro, Wirjono, 1984. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Ramulyo, Mohamad Idris, 1996. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sabiq, Sayyid, 1981. *Fiqh Sunnah VII*, Bandung: PT Alma’arif.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, 2017. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet I. Yogyakarta: Gema Media.

- Saragih, Djaren, 1980. *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya (UU. No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975)*. Bandung: Tarsito.
- Sarong, Hamid, 2015. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Praktek dan Prospeknya*. Banda Aceh: GEI.
- Setiady, Tolib, 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta.
- Setiyawati, Laila Ulfah, 2014. “*Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran Pada Masyarakat Penajan Paser Utara Kalimantan Timur*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sholihati, Nur Ely, 2009, “*Sombong dan Penyembuhannya dalam al-Qur’an (Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam)*”, Skripsi Fakultas dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Soimin, Soedharyo, 2004. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subli., 2015. “*Problematika Penentuan Jujuran di Desa Muara Sumpoi, Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya*”, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 11, No. 2. IAIN Palangkaraya.
- Sudarsono,. 1991. *Hukum Keluarga Nasional*. Cet I. Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- Sudarsono,. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet I. Jakarta: Melton Putra.
- Supromo, Gatot, 1998. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. (kota): Djamban.
- Susanto, Gatot, 2010, “*Konsep Permbelian palaku (Mahar) dalam Adat Perkawinan di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Syarifuddin, Amir, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Utomo, Laksanto, 2016. *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali

Zahrah, Muhammad Abu, 1994. *Membangun Masyarakat Islam*. Terj. Shodiq Noor Rahmat. Jakarta: Pustaka Firdaus.

LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Fahruraji Asmuni, S.Pd., M.M (Budayawan sekaligus Ulama)

Waktu : 13 Februari 2018, pukul 11.20 WITA

Tempat : SMAN 1 Amuntai, Sungai Malang

Keterangan :

P : Penulis

N : Narasumber

P : Menurut *pianjujuran* itu apa?

N : *Jujuran* itu sebagai syarat untuk mempersunting.

P : *Jujuran tu gasan sabarataan* orang tanpa *malihat inya* miskin atau *sugih ganal kadanya?*

N : *Hi'ih*, jadi kalau untuk sekarang berbeda. Kalau dulu *tu sembarang haja, kada* macam-macam. Kalau sekarang semuanya tergantung dengan harga barang sekarang. Misalnya, kalau sekarang itu harus ada menyiapkan seperangkat alat shalat, untuk itu kan masih murah, tapi yang diminta kan istilahnya isi satu kamar, ada ranjang, ada *kalambu*, ada *tilam*, dan sebagainya. Kemudian itu ditambah dengan biaya perkawinan.

P : Jadi *jujuran* harus meliputi itu semua pak?

- N : Iya, jadi dihitung *tu* totalnya *sabarataan barapa*, bisa sampai dua puluh juta atau lebih *tu*. Kalau dulu kan tidak sampai *segitu*, karena dulu itu kan istilahnya *bariristaan*, yaitu seadanya saja.
- P : *Balain dah bahari lawan wahini lah* pak.
- N : Kalau sekarang orang sudah mulai memandang materi, ya supaya *kada* banyak *banar* ruginyatu. Tapi ada juga yang jujurannya cuma pakai seperangkat alat shalat, jadi tergantung kesepakatan dari keluarga pihak laki-laki dan perempuannya. Kalau saya dulu cuma tiga ratus ribu, bisa *ai seitu*. Ujar kalau tidak pakai *jujurankada* boleh, karena itu memang sudah adatnya, sudah menjadi syarat.
- P : Bisa *jua lah* cuma seperangkat alat sholat ?
- N : Jadi kalau di Sungai Malang ini *Alhamdulillah*, artinya dalam masalah *jujukan* ini bagus *haja*, tidak ada masalah dengan hantaran itu.
- P : *Jadinya kadada* masalah yang *kada* jadi gara-gara *kalarangan*?
- N : Tidak ada kasus, karena mereka kan mengerti bahwa kan kalau sudah sama-sama setuju antara laki-laki dengan wanita itu ya sudah langsung dilangsungkan saja. Masalah *jujukan* terlalu tinggi harganya, asalkan pihak wanita dan laki-lakinya sudah saling mengenal, kalau misalnya laki-lakinya melamar datang ke orangtuanya disampaikan kepada pihak wanitanya agar *jujurannya* tidak terlalu tinggi, supaya *kawa takabul* hajat.
- P : Berarti selama ini tidak ada yang merasa keberatan dengan *jujukan*?
- N : *Kadada*, karena dianggarkannya tidak terlalu tinggi.
- P : Jadi bila tidak ada *jujukan* nikah batal?

- N : Itu sebagai syarat saja. Tapi kebanyakan itu terpenuhi, tidak ada yang batal. Kalau batal lantaran tidak disetujui orangtua itu ada saja alasannya untuk dibatalkan. Karena itu kan *jujuran* belum sampai ke nikah, masih yang *maantar*, pertunangan kaya itu.
- P : Oh jadi *nang jujuran tu pas maantar lah pak?*
- N : Kalau adat sini, *maantar nyiur sabiji*, beras ketan *sawadah*, *lawan* jarum, kemudian ditambah lagi memberi uang berapa *kah* sukarela. Itu *tungarannya patalian*. *Patalian tu* ibarat *manali'i*, mengikat antara laki-laki dan perempuan itu, kalau sudah saling suka kemudian langsung melamar, jadi sebelum ke nikah ada *patalian* itu.
- P : *Patalian hulu pak lah, hanyar ka nikah.*
- N : Itu waktu dari *patalian* dengan nikahnya ada yang beberapa bulan, ada yang tidak sampai sebulan, ada *jua patalian* dan nikah dihari yang sama. Jadi jarak *patalian* dan nikah itu tidak ada ketentuan batasnya.
- P : *Nang maantar nyiur* tadi ada makna filosofis atau makna khususnya *kah* pak?
- N : Jadi tunas *nyiurtu* tujuannya ditanam di belakang ata di depan rumah. Tujuan supaya kehidupan itu berguna. Kelapa itu kan batangnya bisa dibuat *titian*, buahnya dimakan, bunga mayangnya bisa untuk *pangantinan*. Niatnya perkawinan bisa seperti kelapa itu, bermanfaat baik bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat, seperti itu.
- P : Lanjut pak *lah*.
- N : Iya lanjut *ja*.

- P : Apakah ada *jujuran* yang ditarik kembali?
- N : Itu kalau dulu memang ada, *lawas* sudah.
- P : Ada *jua* pak *lah*?
- N : Ceritanya begini, jadi si laki-laki ini *handak* dinikahkan dengan orang yang tidak dia sukai. Orangtua dari kedua belah pihak *ni* berteman, kemungkinan dulunya punya janji atau kesepakatan kalau anaknya besar nanti dinikahkan. Orangtua si laki-laki ini sudah *maantar* ke *wadah biniannya*. Si *lakiannya ni* menolak, karena dia tidak mau menikah dengan orang yang tidak dia suka, dia sudah punya calon sendiri. Kemudian diambil jalan tengah, padahal sudah sampai *maantar jujuran*, daripada rusak hubungan saudara dengan yang pihak *binian*, akhirnya kedua belah pihak musyawarah *kayapa nyamannya*. Setelah musyawarah, akhirnya diputuskan nikahnya *kada* jadi dan uang *jujurannya* dikembalikan, karena kan *jujuran* itu untuk biaya pernikahannya, kalau tidak jadi kan uangnya tidak terpakai. Tapi itu dulu.
- P : Sekarang *kadada* lagi *lah* pak?
- N : *Hi'ih*, *mun* sekarang kan laki-laki itu pasti menabung, apalagi kalau dia sudah bekerja bukan jadi masalah lagi. Sudah ada dia mempersiapkan untuk *jujuran* itu.
- P : *Mun sapangatahuan pian jujuran tu* ada *lah* di tempat lain?
- N : Kalau yang lain kan ada istilah adatnya lagi, *balain*. *Kaya nang* di mana *tu* ada *nang ngarannya* uang panai.
- P : Menurut *pianjujuran tu* sama *lah* lawan mahar?

N : Pengertiannya *tu* sama *haja*.

P : Dengan adanya *jujuran tu* memberatkan kah *kada*?

N : Jadi, itu *tu* sudah kesepakatan, musyawarah antar kedua belah pihak, jadi *kada* saling memberatkan.

P : *Amun* prosesi *jujurannya pang kayapa* pak?

N : Iya *nang patalian* tadi, *maantar nyiur sabiji*, beras ketan, jarum, benang, *lawan duit* tadi *nang* jumlahnya sudah disepakati, *lawan jua wadai* 41 macam.

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Fitri S.Kom (Pelaku *Jujuran*)

Waktu : 13 Februari 2018, pukul 18.00 WITA

Tempat : Kelurahan Sungai Malang

Keterangan :

P : Penulis

N : Narasumber

P : Menurut kakak apa itu *jujuran*?

N : *Jujuran* itu sejumlah uang tertentu yang di berikan ke pihak mempelai wanita. Besarnya tergantung kesanggupan mempelai pria. Uang tersebut *ntar bakal* dipakai buat melangsungkan acara pernikahan. Selain *jujuran*, biasanya pihak pria ngasih seserahan berupa barang kebutuhan pribadi si wanita

P : Jika tidak ada *jujuran* apakah nikah itu batal kak?

N : Biasanya pihak laki-laki belum berani melamar jika belum menyiapkan uang
jujuran

P : Kemarin dari pihak kak fitri ada menentukan jumlah *jujuran* atau tidak?
Terus dari pihak kak deni ada keberatan tidak?

- N : Kalau jumlah *jujuran* tidak ditentukan, tergantung kesanggupan si pria. Jadi saat uangnya sudah ada langsung deh melamar sekalian serahin uang *jujuran* dan seserahan.
- P : Bagaimana proses *ngasih jujurannya* itu sendiri kak?
- N : Biasanya nanti ditentukan kapan tangal mau melamarnya. Nanti perwakilan juru bicara pihak pria dan wanita saat acara. Kalau adat Banjar kami, uang *jujurannya* ditaruh diwadah anyaman model bakul *gitu* terus dihias. Di dalamnya ada uang *jujuran* yang ditaburi irisan daun pandan, bunga mawar, uang receh dan permen kalau *ga* salah pakai beras kuning juga. Beras kuning itu berasnya dikasih kunyit jadi berubah warna jadi kuning. Nanti dibakul itu ada sendok nasi kayu dua buah, saat mau diserahin uangnya di aduk pakai sendok kayu tersebut dan tidak boleh pakai tangan. Baru uangnya di pindahkan ke wadah lain. Setelah *jujurannya* diambil terus isi bakul yang daun pandan dan lain-lain itu nanti *direbutin* sama orang-orang yang datang. Kalau orang sini bilang ngambil berkah.
- P : Terimakasih banyak ya kak infonya.
- N : Iya dek, sama-sama.
- P : Maaf ganggu waktu kakak.
- N : *Ga* apa-apa dek, semoga jawabannya membantu.

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Irina Puteri, S.H. (Pelaku *Jujuran*)

Waktu : 14 Februari 2018, pukul 19.00 WITA

Tempat : Kelurahan Sungai Malang

Keterangan :

P : Penulis

N : Narasumber

P : Boleh wawancara lah?

N : Boleh *ai*, tapi *kada tahu* banyak.

P : Iya *gak* apa-apa rin.

N : *Ok*.

P : *Kalo* menurut Ririn, *jujukan* itu apa?

N : Menurut aku pribadi, *jujukan* itu cuma sebagai simbol pengikat atau sebagai tanda jadi kalau si pria serius meminang si wanita.

P : Apa *jujukan* berlaku untuk semua orang tanpa memandang apapun selama dia orang Banjar?

N : Tidak semua orang Banjar memakai *jujukan*. Tergantung sudut pandang keluarganya. Contoh anak kyai di Banjar, biasanya tidak mematok *jujukan* yang penting maharnya, tapi ada *jua* keluarga yang menganggap *jujukan* itu sebagai mahar atau mas kawin.

P : Kalau dari sudut pandang keluarganya Ririn *gimana*?

- N : Kalau dikeluargaku, *jujuran* itu bukan mahar. *Jujuran* lebih masuk untuk biaya persiapan acara dan bekal hidup calon pengantin.
- P : Untuk prosesi *jujurannya gimana*? ada prosesi adatnya?
- N : Biasanya *jujuran* diberikan pada saat *maantar patralian* atau seserahan. Untuk prosesi adatnya, tergantung keluarganya lagi *sih*. *Kalo* adat Banjar prosesnya banyak, karena sekarang sudah *kekinian*, jadi jarang pakai yang *ribet-ribet*.
- P : Iya *sih* ya, sekarang *mah gak* mau ribet. Jadi memang tergantung kesepakatan keluarganya ya mau *gimana*.
- N : Iya, tergantung kesepakatan keluarganya *gimana*.
- P : *Kalo* Ririn kemarin *pataliannya* itu *gimana*? Jarak berapa lama sama akadnya?
- N : *Kalo* Ririn kemarin akad nikah dulu, selesai acara akad langsung disambung acara seserahan.
- P : Berarti masuk kategori akad dan seserahan dihari yang sama ya?
- N : Iya dihari yang sama.
- P : *Makasih* banyak ya Rin informasinya.
- N : Iya sama-sama.

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Fittriyah Agustini S.H (Pelaku Hantaran)

Waktu : 26 Februari 2018, Pukul 16.30 WIB

Tempat : Yogyakarta

Keterangan :

P : Penulis

N : Narasumber

P : *Assalamu 'alaikum* mbak

N : *Wa'alaikumsalam* dek, ada yang bisa saya bantu?

P : Hehehe embak kan udah pengalaman ini masalah perkawinan. Naa mau tanya-tanya seputar prosesi perkawinan boleh kan mbak?

N : Boleh kok dek, mau mulai dari mana ini wawancaranya?

P : Mulai ya mbak. Menurut embak hantara itu apa yaa?

N : Hantaran yaitu pemberian dari calon suami kepada calon istri berupa barang sebagai bukti jika calon suami sudah mampu memberikan seluruh kebutuhan calon istri.

P : Terus bendanya itu apa aja ya mbak?

N : Biasanya berbentuk barang pribadi wanita dek. waktu mbak kemaren isinya tas, sepatu, baju, peralatan mandi sama make up dek.

P : Barang-barang dalam hantaran tersebut apakah ada item yang diwajibkan atau tidak mbak?

- N : Isi seserahan ini sebenarnya tidak ada yang diwajibkan dek. Balik lagi isi semua isi hantaran pernikahan di dalamnya disesuaikan dengan budget dari calon mempelai pria.
- P : Apakah calon mempelai wanita bisa menentukan apa saja isian dalam hantaran tersebut mbak?
- N : Tentu saja bisa, bahkan saran saya calon mempelai wanita menentukan barang apa saja yang ingin dijadikan isi hantaran atau calon mempelai wanita memberikan daftar isi apa saja yang diinginkan atau jenis produk tertentu yang biasa digunakan sehingga memudahkan sang calon mempelai pria untuk mencari. Setelah itu calon mempelai pria mengemas barang hantaran tersebut semenarik mungkin karena hal itu menggambarkan kebahagiaan calon mempelai pria sehingga calon mempelai wanitapun bahagia menerima pinangan untuk menjalin menjadi keluarga yang didambakan.
- P : Gitu ya mbak, terimakasih ya mbak untuk informasinya. Besok jika masih ada yang kurang bolehkan saya wawancarain embak lagi?
- N : Boleh banget dek
- P : sekali lagi terimakasih ya mbak
- N : iya dek sama-sama.

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Mahdalena, S.Pd. (Pelaku *Jujuran*)

Waktu : 1 Maret 2018 Pukul 19.00 WIB

Tempat : Yogyakarta Via WhatsApp

Keterangan :

P : Penulis

N : Narasumber

P : *Assalamu 'alaikum* maaf mengganggu mah, boleh minta waktunya?

N : *Wa'alaikumsalam* nak, iya tidak apa-apa, boleh kok.

P : Mau tanya-tanya soal kawin lari mah. Apakah di Banjar pernah ada kejadian gara-gara tidak bisa bayar *jujuran* terus melangsungkan kawin lari mah?

N : Pernah ada kejadian itu nak, orang Banjar biasa nyebutnya *kawin tajun*. Jadi gini critanya nak, ketika suatu pasangan yang sudah saling cinta dan ingin menikah tetapi tehalang oleh tuntutan adat yang harus memenuhi *jujuran* yang tidak dapat dipenuhi jumlahnya oleh calon mempelai pria, pada kasus ini biasanya pasangan tersebut pergi meninggalkan kampung halamannya untuk kemudian dinikahkan oleh tokoh masyarakat atau tetua adat dimana mereka merantau. Tentunya perkawinan yang dilakukan tersebut tidak lagi menggunakan *jujuran*, tetapi kemudian mereka menikah

dengan menggunakan mahar yang tentunya tidak memberatkan sehingga perkawinan tersebut dapat terlaksana.

P : Apakah mereka kembali lagi kerumah orang tuanya atau tidak mah?

N : Pasangan yang telah melakukan *kawin tajun* tadi kemudian kembali untuk menemui keluarganya dalam rentang waktu yang lumayan, bahkan mereka akan kembali ketika mereka sudah memiliki momongan. Diharapkan ketika mereka kembali dengan membawa cucu bagi orang tua mereka maka hati orang tua mereka akan rela untuk menerima mereka.

P : Gitu ya mah. Terimakasih lho mah, informasi mamah membantu banget

N : Iya nak sama-sama, semoga ilmunya bermanfaat ya nak. Amiin

P : Amiin

LAMPIRAN FOTO



Foto Prosesi *Maantar Jujuran* Fitri S.Kom dengan Supriyadi



Foto Prosesi *Maantar Jujuran* Fitri S.Kom dengan Supriyadi



Foto Prosesi *Maantar Jujuran* Fitri S.Kom dengan Supriyadi



Foto Wawancara Terhadap Bapak Fahruraji Asmuni, S.Pd., M.M